

repository.ub.ac.id

TANGGUNG JAWAB MANAJER INVESTASI TERHADAP INVESTOR

REKSADANA TERBUKA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

YANG MENGALAMI KERUGIAN

(Studi di PT Trimegah Securities Tbk Malang)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Disusun oleh :

DIEAN FEBIA R

0310100080



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2007



**LEMBAR PERSETUJUAN
TANGGUNG JAWAB MANAJER INVESTASI TERHADAP INVESTOR
REKSADANA TERBUKA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
YANG MENGALAMI KERUGIAN
(Studi di PT Trimegah Securities Tbk Malang)**

Oleh ;

DIEAN FEBIA RACHMAWATI

NIM. 0310100080


Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Bambang Winarno, SH, MS
NIP. 130 779 449

Pembimbing Pendamping

Siti Hamidah, SH, MM
NIP. 131 879 030



Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata

Rachmad Safa'at, SH, MSi

NIP. 131 759 552

LEMBAR PENGESAHAN
TANGGUNG JAWAB MANAJER INVESTASI TERHADAP INVESTOR
REKSADANA TERBUKA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF YANG
MENGALAMI KERUGIAN
(Studi di PT Trimegah Securities Tbk Malang)

Oleh ;

DIEAN FEBIA RACHMAWATI

NIM. 0310100080

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:

Pembimbing Utama

Bambang Winarno, SH, MS

NIP. 130 779 449

Ketua Majelis Penguji

Bambang Winarno, SH, MS

NIP. 130 779 449

Pembimbing Pendamping

Siti Hamidah, SH, MM

NIP. 131 879 030

Ketua Bagian Hukum Perdata

Rachmad Safa'at, SH, MSi

NIP. 131 759 552

Mengetahui,

Dekan,

Herman Suryokumoro, SH, MS

NIP. 131 472 741

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkah dan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Tanggung Jawab Manajer Investasi Terhadap Investor Reksadana Kontrak Investasi Kolektif Yang Mengalami Kerugian (Studi di PT Trimegah Securities Tbk Malang)”.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH, MS. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Rachmad Safa'at, SH, Msi selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Bambang Winarno, SH, MS selaku dosen pembimbing utama, terima kasih atas motivasi, waktu dan kesediaannya membimbing penulis sebaik mungkin sampai akhir penulisan skripsi ini.
4. Ibu Siti Hamidah, SH, MM selaku dosen pembimbing pendamping, terima kasih atas motivasi, waktu dan kesediaannya membimbing penulis sebaik mungkin sampai akhir penulisan skripsi ini.
5. Ibu Linda Ayu Wibisono, *Branch Manager* PT Trimegah Securities Tbk Malang, terima kasih atas kesediaannya memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian.

6. Ibu Maharani S. Pratiwi, *Customer Relation* PT Trimegah Securities Tbk Malang, terima kasih atas waktu dan segala bantuan yang diberikan kepada penulis.
7. Bapak Restiono Hadi dan Ibu Nanik Suliani, Spd, mama dan papaku, terima kasih telah berjuang dan berdoa demi kesuksesanku.
8. Diean Sakaputra Zulkarnain, Diean Triajie Musyafa dan Ken Hasna Haura, adik-adikku, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk menemaniku melakukan penelitian.
9. Dodiet Arya Mahendra, terima kasih atas kesediaan menjadi semangat dan sandaran di saat lelah.
10. Sahabat-sahabatku, Fitri, Dhyah, Yanti, Dipus, Esti, Rian, Dewi, Depri, Didit, Dody, Gading, Nanda, Onna, Odhieq, Tsalits, Anggi, Otek, terima kasih atas motivasi yang diberikan.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis, yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya apabila selama melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis telah melakukan kesalahan baik yang sengaja maupun tidak.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini masih belum sempurna, untuk itu harapan penulis adalah masukan dan kritik dari semua pihak untuk memperbaiki skripsi ini. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Amin dan terima kasih.

Malang, Mei 2007

Penulis



DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------|-----|
| Lembar Persetujuan | i |
| Lembar Pengesahan | ii |
| Kata Pengantar | iii |
| Daftar Isi | vi |
| Daftar Gambar | ix |
| Daftar Tabel | x |
| Daftar Lampiran | xi |
| Abstraksi | xii |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--------------------------------|---|
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Manfaat Penelitian | 8 |
| E. Sistematika Penulisan | 9 |

BAB II KAJIAN PUSTAKA

| | |
|-------------------------------------|----|
| A. Reksadana | 11 |
| 1. Pengertian reksadana..... | 11 |
| 2. Sifat Investasi reksadana..... | 16 |
| 3. Jenis-jenis Reksadana..... | 16 |
| 4. Bentuk Perusahaan Reksadana..... | 22 |
| 1. Perseroan | 23 |
| 2. Kontrak Investasi Kolektif | 26 |

| | |
|---|----|
| 5. Lembaga Dalam reksadana | 29 |
| 6. Keuntungan Reksadana | 34 |
| 7. Resiko Berinvestasi dengan Reksadana | 37 |
| B. PerusahaanEfek | 40 |
| C. Manajer Investasi | 42 |
| D. Investor atau Pemodal | 47 |
| E. Tanggung jawab | 49 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|---------------------------------------|----|
| A. Metode Pendekatan | 51 |
| B. Lokasi Penelitian | 52 |
| C. Jenis Data dan Sumber Data | 52 |
| D. Populasi dan Sampel | 54 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 55 |
| F. Teknik Analisis Data | 56 |
| G. Definisi Operasional Variabel..... | 57 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 58 |
| B. Gambaran Umum Investor Reksadana Terbuka Kontrak Investasi Kolektif PT Trimegah Securities Malang | 66 |
| C. Tanggung Jawab Manajer Investasi Terhadap Investor Reksadana Terbuka Kontrak Investasi Kolektif Yang Mengalami Kerugian di PT Trimegah Securities Tbk Malang | 73 |
| 1. Tanggung Jawab Berdasarkan Peraturan Pasar Modal | 73 |
| 2. Tanggung Jawab Berdasarkan Hukum Perdata..... | 85 |




- D. Upaya Yang Dilakukan Investor Reksadana Terbuka Kontrak Investasi Kolektif yang Mengalami Kerugian dan pihak PT Trimegah Securities Tbk Malang selaku manajer investasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada..... 87

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 93
- B. Saran..... 94

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR GAMBAR

Gambar1 Skema mekanisme kegiatan reksadana berbentuk perseroan..... 26

Gambar2 Skema mekanisme kegiatan reksadana kontrak investasi kolektif
..... 28



DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1 Jumlah Investor Reksadana Kontrak Investasi Kolektif per 31 Desember 2007..... | 67 |
| Tabel 2 Alasan Invetor Berinvestasi pada Trimegah Dana Tetap..... | 69 |
| Tabel 3 Usia Investor Trimegah Dana Tetap | 69 |
| Tabel 4 Tingkat Pendidikan Investor Trimegah Dana Tetap | 70 |
| Tabel 5 Pekerjaan Investor Trimegah Dana Tetap..... | 70 |
| Tabel 6 Pemahaman Investor Trimegah Dana Tetap Terhadap Prospektus | 71 |
| Tabel 7 Pengetahuan Investor Trimegah Dana Tetap Terhadap resiko Berinvestasi Melalui Reksadana | 71 |
| Tabel 8 Jangka waktu Berinvestasi Investor Trimegah Dana Tetap..... | 72 |
| Tabel 9 Alasan Investor Trimegah Dana Tetap Melakukan <i>Redemption</i> | 72 |
| Tabel 10 Tingkat Kepercayaan Investor Trimegah Dana Tetap Terhadap Manajer Investasi | 76 |
| Tabel 11 Jumlah Investor Trimegah Dana Tetap per 1 September 2005 | 78 |
| Tabel 12 Pendapat Investor Trimegah Dana Tetap Terhadap Tanggapan Pihak Manajer Investasi Dalam Menanggapi Keluhan Investor | 88 |
| Tabel 13 Upaya Investor Trimegah Dana Tetap Dalam Menyelesaikan Masalah Dengan Pihak Manajer Investasi..... | 88 |
| Tabel 14 Kepuasan Investor Trimegah Dana Tetap Terhadap Tanggung Jawab Yang Diberikan PT Trimegah Securities Tbk Selaku Manajer Investasi | 91 |

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Surat-surat

1. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi
2. Surat Penetapan Pembimbing
3. Surat Perubahan Judul Skripsi
4. Kartu Bimbingan Skripsi
5. Surat Keterangan Penelitian

Lampiran II : Keputusan bapem

1. Kep-03/PM/2004 tentang Peraturan No IV.B.1 perihal Pedoman Pengelolaan Reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
2. Keputusan Ketua Bapem Kep-04/PM/2004 tentang Peraturan No IV.B.2 perihal Pedoman Kontrak Reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

ABSTRAKSI

Diean Febia Rachmawati, 0310100080, Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2007, Tanggung jawab manajer investasi terhadap investor reksadana terbuka kontrak investasi kolektif yang mengalami kerugian (Studi di PT Trimegah Securities Tbk Malang), Bambang Winarno, SH, MS, Siti Hamidah, SH,MM.

Besarnya wewenang manajer investasi dalam pengelolaan reksadana, membuka peluang bagi manajer investasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang dilarang, atau tidak seharusnya dilakukan berdasar aturan yang ada, sehingga menyebabkan kerugian bagi investor. Untuk itu perlu dilakukan kajian terhadap tanggung jawab manajer investasi terhadap investor reksadana terbuka kontrak investasi kolektif yang mengalami kerugian.

Rumusan masalah dalam penelitian ini *pertama* bagaimana tanggung jawab manajer investasi terhadap investor reksadana terbuka kontrak investasi kolektif yang mengalami kerugian di PT Trimegah Securities Tbk Malang, dan *kedua* apa upaya yang dilakukan oleh investor reksadana terbuka kontrak investasi kolektif yang mengalami kerugian dan pihak PT Trimegah Securities Tbk Malang selaku manajer investasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis, yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan empirik faktual yang sesuai dengan spesifik kajian.

Berdasarkan penelitian, maka didapatkan hasil bahwa kerugian yang diterima investor reksadana Trimegah Dana Tetap, merupakan tanggung jawab PT Trimegah Securities Tbk Malang. PT Trimegah Securities Tbk Malang telah melakukan kesalahan dalam pengelolaan reksadana, yaitu melakukan penyimpangan dalam memperhitungan nilai riil pasar wajar. Berdasar UUPM, PT Trimegah Securities Tbk Malang dikenakan pertanggungjawaban secara umum, dimana telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang pasar modal atau peraturan pelaksanaannya, dan juga dapat dikenakan tanggung jawab berdasarkan hukum perdata.

Sedangkan upaya yang dilakukan oleh investor reksadana terbuka kontrak investasi kolektif yang mengalami kerugian, dan pihak PT Trimegah Securities Tbk Malang selaku manajer investasi, untuk menyelesaikan permasalahan yang ada yaitu dengan jalan investor menerima alternatif jalan keluar yang ditawarkan oleh pihak PT Trimegah Securities Tbk, dengan mengalihkan dana dari Trimegah Dana Tetap ke dalam produk reksadana baru yang mendapat pengawasan secara langsung dari Bapepam, yang disebut Reksadana Terproteksi. PT Trimegah Securities Tbk, menjanjikan dana investor akan kembali bukan hanya 100%, tetapi 108%, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun. Namun, upaya tersebut ternyata belum sepenuhnya memuaskan investor. Masih ada investor yang merasa tidak puas atas tanggung jawab dan upaya yang dilakukan pihak PT Trimegah Securities Tbk selaku manajer investasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab manajer investasi, dalam hal ini PT Trimegah Securities Tbk dan upaya yang dilakukan baik oleh investor maupun manajer investasi belum maksimal.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu anggota tatanan ekonomi internasional telah memasuki era globalisasi dan pasar bebas melalui keanggotannya dalam WTO (*World Trade Organization*), APEC (*Asian Pacific Economic Corporation*) dan organisasi ekonomi internasional lainnya.

Konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia dalam organisasi internasional tersebut ialah pasar uang, pasar modal dan pasar barang di Indonesia terintegrasi dengan pasar internasional serupa. Oleh karena itu, Indonesia harus waspada dengan memaksimalkan manfaat atas keikutsertaannya, serta meminimalkan dampak negatif yang muncul sebagai akibat keikutsertaan Indonesia dalam tatanan ekonomi internasional.

Pengembangan pasar modal di Indonesia, merupakan suatu langkah yang tepat untuk memanfaatkan peluang *capital flows*, yang cenderung mencari keuntungan pada pasar yang memiliki resiko terendah dan *return* tertinggi, apalagi dengan semakin berkembangnya usaha di Indonesia.

Beberapa tahun terakhir ini, investor yang berinvestasi melalui *mutual fund* atau lebih populer disebut dengan reksadana meningkat. Reksadana ini diharapkan dapat memberikan alternatif pemecahan sektor usaha di luar sektor perbankan, yang pada akhirnya akan mampu meraih kepercayaan pasar modal internasional.

Reksadana merupakan salah satu bentuk perusahaan investasi yang dapat digunakan untuk menghimpun dana investor. Reksadana dapat berfungsi sebagai salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, distribusi kepemilikan saham di tengah-tengah masyarakat, dan membantu pemodal yang tidak berani menghadapi resiko tinggi.

Berbagai macam jenis reksadana yang dibedakan dari komposisi investasinya, dapat memberikan pilihan yang fleksibel bagi pemodal, karena masing-masing memiliki resiko yang berbeda-beda dan tingkat keuntungan yang berbeda pula.

Reksadana yang didukung oleh portofolio efek dari pasar uang atau instrumen utang lainnya berpotensi untuk menarik pemodal yang dikenal dengan *money market fund*, dan biasanya menawarkan hasil investasi yang lebih tinggi dari tabungan bank dan likuiditas yang setara dengan tabungan bank.¹

Melihat manfaat reksadana sebagai instrumen investasi yang cukup berkembang dan berpotensi diminati banyak orang, kedepannya diharapkan investor dapat menyebarkan dananya pada alat investasi yang diperdagangkan melalui pasar modal, seperti saham biasa, dan obligasi yang diterbitkan oleh bank pemerintah maupun swasta. Dari sanalah nantinya investor dimungkinkan dapat meraih keuntungan yang sama dengan investasi pada berbagai macam surat berharga, dengan cara menekan resiko seminim mungkin.

¹ M. Irsan Nasarudin, Indra Surya, 2004, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta, Kencana, hal.161.

Pemanfaatan instrumen reksadana merupakan konsekuensi logis dari hasil pengembangan pasar modal, yang akhir-akhir ini justru memainkan peran strategis sebagai salah satu ujung tombak perekonomian dunia. Reksadana merupakan hasil perwujudan dari proses penghimpunan pengetahuan, metode serta teknik berinvestasi yang makin populer di bursa efek.

Berbagai faktor eksternal tersebut sangat berpengaruh pada tumbuh dan berkembangnya reksadana di suatu negara, pentingnya masalah stabilitas makro ekonomi, struktur perekonomian, pengembangan sistem perekonomian yang lebih efisien, serta komitmen terhadap budaya perusahaan yang melembaga pada setiap emiten di bursa efek.

Tanpa memperhatikan berbagai faktor eksternal tersebut, bisnis reksadana akan mengalami penurunan. Apalagi dengan masuknya saham-saham luar negeri yang masuk ke pasaran Indonesia. Hal ini dapat menjadi tantangan sekaligus peluang yang dapat kita manfaatkan guna kemajuan dan pertumbuhan pasar modal dalam negeri.²

Melihat manfaat reksadana sebagai salah satu instrumen investasi di pasar modal yang begitu tinggi, maka tidak mengherankan apabila bisnis reksadana, pada akhirnya mampu memberikan solusi alternatif pendanaan di luar sektor perbankan. Di samping itu, perkembangan reksadana tidak lepas dari upaya pemerintah dalam memberikan landasan hukum yang kuat dan jelas, yang diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan investor dan masyarakat umum, serta kepercayaan pasar modal internasional dalam berinvestasi melalui reksadana.

² *Ibid*, hal.6.

Tujuan pemerintah melalui upaya tersebut adalah untuk lebih memobilisasi dana masyarakat, bagi kebutuhan pembiayaan pembangunan secara berkesinambungan melalui pasar modal. Pemerintah berharap reksadana dapat mengurangi ketergantungan kita akan dana yang berasal dari luar negeri.

Tujuan lainnya yaitu untuk meningkatkan peran investor lokal. Hal itu dimungkinkan, karena nilai investasi awal reksadana relatif lebih kecil dibandingkan jenis investasi jenis lain, seperti deposito berjangka. Bertambahnya investor lokal, akan semakin meningkatkan ketahanan dan likuiditas pasar modal.

Pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang produk investasi ini belum memadai, hal itulah yang menyebabkan minat untuk berinvestasi melalui reksadana masih minim. Reksadana ditawarkan di pasar modal memiliki tujuan, yaitu memberi wadah kepada investor yang belum berpengalaman, memiliki modal terbatas, serta tidak memiliki cukup waktu untuk menganalisis investasi di pasar modal, untuk tetap dapat menginvestasikan dananya.

Reksadana di Indonesia dapat berbentuk perseroan maupun kontrak investasi kolektif. Reksadana yang berbentuk perseroan didirikan oleh perseroan yang telah mendapatkan izin usaha dari Bapepam, dengan menerbitkan dan menjual saham reksadana kepada para investor, kemudian dana yang terkumpul dari hasil penjualan tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek dan juga dapat diinvestasikan pada bank-bank.

Sedangkan reksadana yang berbentuk kontrak investasi kolektif, menghimpun dana dengan menerbitkan unit penyertaan kepada masyarakat pemodal (investor), dan kemudian dana diinvestasikan pada berbagai jenis efek. Investasi kolektif merupakan kontrak yang dibuat antara manajer investasi dengan bank kustodian, yang juga mengikat pemegang unit penyertaan. Manajer investasi berwenang mengelola portofolio investasi kolektif, sedang bank kustodian berwenang melaksanakan penitipan kolektif.

Pada reksadana bentuk ini, investor membeli unit penyertaan pada bank kustodian, dan kemudian bank kustodian menyerahkan pengelolaan dana yang dihimpunnya dari para pemodal kepada manajer investasi.³ Manajer investasi hanya berperan atau bertindak sebagai pengelola, sedang bank kustodian menyimpan dan mengadministrasikan kekayaan yang dimiliki reksadana.

Reksadana dapat menawarkan serta membeli kembali saham-saham dari pemodal hingga sejumlah modal yang telah diterbitkannya (bersifat terbuka/*open end mutual fund*), ada juga reksadana yang secara khusus tidak dapat membeli kembali atas saham-saham yang telah dijual kepada pemodal (bersifat tertutup/*close end mutual fund*).

Penelitian ini akan difokuskan pada reksadana terbuka berbentuk kontrak investasi kolektif, didasarkan pada alasan bahwa jenis reksadana ini banyak dipilih oleh investor, selain itu lokasi penelitian yang dipilih mengedepankan produk reksadana terbuka berbentuk kontrak investasi kolektif.

Sebagai usaha untuk meningkatkan minat masyarakat khususnya investor, untuk berinvestasi melalui reksadana, dan dalam rangka untuk meningkatkan

³ Asril Sitompul, 2000, *Reksadana (Pengantar dan Pengenalan Umum)*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hal. 93.

investasi di Indonesia, khususnya reksadana, pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi baru. Salah satunya yaitu pemberlakuan regulasi mengenai perhitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per unit atau *net asset value* (NAV) per unit, yang menggunakan metode *marked to market*, yaitu memperhitungkan nilai pasar riil secara langsung dari portofolio yang dipilih.

Namun pada prakteknya, masih ada manajer investasi yang menggunakan perhitungan lain. Nilai asset ditentukan sendiri oleh manajer investasi berdasarkan nilai wajar. Metode ini menyebabkan nilai investasi reksadana tidak naik turun mengikuti nilai pasar, tetapi cenderung meningkat atau tetap karena dilakukan secara rata-rata.

Itulah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya “gempa” di industri reksadana Indonesia pada tahun 2005, yang turut melibatkan PT Trimegah Securities Tbk Malang sebagai perusahaan efek, yang dalam kegiatannya bertindak sebagai manajer investasi, dimana banyak investor reksadana melakukan *redemption* (pencairan unit penyertaan) secara besar-besaran.⁴

Pengelolaan investasi reksadana yang dilakukan oleh manajer investasi lebih merupakan bisnis kepercayaan, untuk itu diperlukan adanya integritas moral yang tinggi. Hilangnya kepercayaan investor, berarti hilangnya peluang bisnis perusahaan reksadana, dan juga pada akhirnya dapat merusak tatanan dan tujuan sistem pasar modal itu sendiri. Keprofesionalan seorang manajer investasi dituntut agar dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat pemodal atau investor.

⁴ Susidarto, “Gempa” Reksadana, www.kompas.com, diakses Kamis, 14 April 2005.

Besarnya peranan manajer investasi dalam pengelolaan reksadana, membuka peluang bagi manajer investasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang dilarang, atau tidak seharusnya dilakukan berdasar aturan yang ada, yang akhirnya menyebabkan kerugian bagi para investor. Yang kemudian menjadi permasalahan yaitu seringkali pihak yang harus mengganti kerugian yang dialami para investor, dalam hal ini pihak pengelola dana investasi, yaitu manajer investasi, menghindar dari tanggung jawabnya.

Berdasarkan alasan-alasan dan latar belakang yang telah diuraikan di atas, perlu dilakukan kajian terhadap masalah tanggung jawab manajer investasi terhadap investor reksadana terbuka kontrak investasi kolektif yang mengalami kerugian di PT Trimegah Securities Tbk Malang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab manajer investasi terhadap investor reksadana terbuka kontrak investasi kolektif yang mengalami kerugian di PT Trimegah Securities Tbk Malang?
2. Apa upaya yang dilakukan oleh investor reksadana terbuka kontrak investasi kolektif yang mengalami kerugian dan pihak PT Trimegah Securities Tbk Malang selaku manajer investasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis tanggung jawab manajer investasi terhadap investor reksadana terbuka kontrak investasi kolektif yang mengalami kerugian di PT Trimegah Securities Tbk Malang.
2. Untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh investor reksadana terbuka kontrak investasi kolektif yang mengalami kerugian dan pihak PT Trimegah Securities Tbk Malang selaku manajer investasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberi manfaat sumbangan pemikiran dalam Ilmu Hukum, khususnya Hukum Pasar Modal, serta dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori-teori, yang berhubungan dengan tanggung jawab manajer investasi terhadap investor reksadana terbuka kontrak investasi kolektif yang mengalami kerugian.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Manajer Investasi

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dalam tatanan akademik maupun praktis bagi manajer investasi, agar dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara profesional.

b. Bagi PT Trimegah Securities Tbk Malang

Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan investor dalam kegiatannya sebagai manajer investasi.

c. Bagi Masyarakat dan Investor Reksadana

Sebagai pengetahuan bagi investor khususnya investor reksadana terbuka kontrak investasi kolektif, akan resiko dan upaya yang dapat dilakukan bila menghadapi masalah dalam berinvestasi melalui reksadana.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang sistematika dan alur pembahasannya dapat dikemukakan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dilakukannya penelitian. Selain itu juga berisi tentang sistematika penulisan yang digunakan.

BAB II : Kajian Pustaka

Bab ini berisi kajian pustaka yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul, yaitu kajian tentang reksadana, perusahaan efek, manajer investasi, investor dan tanggung jawab. Kajian pustaka ini diperoleh dari studi kepustakaan beberapa literatur.

BAB III : Metode Penelitian

Pada bab ini diuraikan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, meliputi: metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari penulisan yang membahas hasil-hasil yang diperoleh dari analisis yang dilakukan dalam penelitian, yaitu menganalisis tanggung jawab manajer investasi terhadap investor reksadana terbuka kontrak investasi kolektif yang mengalami kerugian di PT Trimegah Securities Tbk Malang dan upaya yang dilakukan oleh investor reksadana terbuka kontrak investasi kolektif yang mengalami kerugian dan pihak PT Trimegah Securities Tbk Malang selaku manajer investasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya, dan berisi saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Mengenai Reksadana

1. Pengertian Reksadana

Reksadana terdiri dari dua kata yaitu reksa yang berarti jaga, dan dana yang berarti (himpunan) uang, sehingga reksadana dapat diartikan pemeliharaan himpunan uang.⁵

Secara umum pengertian reksadana adalah salah satu bentuk investasi yang disebut *mutual funds*, di mana para investor secara bersama-sama melakukan investasi mereka dalam suatu himpunan dana, dan kemudian himpunan dana tersebut diinvestasikan dalam berbagai bentuk investasi seperti saham, obligasi, tabungan atau sertifikat deposito.⁶

Reksadana adalah diversifikasi investasi dalam portofolio yang dikelola oleh manajer investasi di perusahaan reksadana. Yang dimaksud portofolio di sini adalah portofolio efek yaitu kumpulan efek yang dimiliki pihak (orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi).

Berdasar pasal 1 angka 27 Undang-undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang selanjutnya disebut UUPM, yang dimaksud “reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana

⁵ Asril Sitompul, *Op. cit*, hal.2.

⁶ *Ibid*

dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio efek oleh manajer investasi.”

Secara sederhana, bentuk kegiatan usaha ini adalah dengan cara mengumpulkan dana dari berbagai lembaga investor atau perorangan, dan kemudian perusahaan tersebut menginvestasikannya ke dalam berbagai media investasi seperti pasar modal (*capital market*), pasar uang (*money market*), kurs mata uang asing (*currently*), dan properti.

Reksadana mempunyai kelebihan dalam hal penghimpunan dana. Jumlah dana yang dikelola relatif lebih besar dibandingkan dengan dana yang dikelola secara perorangan. Selain itu, pengelolaan dilakukan oleh tim manajemen yang profesional yaitu manajer investasi.⁷

Sehingga pada reksadana terdapat 3 unsur penting yang saling terkait satu sama lain, yaitu:

1) Kumpulan dana masyarakat

Adanya pengumpulan dana dari para pemodalnya memungkinkan pemodal-pemodal yang memiliki dana yang minim dapat ikut andil berinvestasi dalam bentuk efek.

2) Investasi dana dalam bentuk portofolio efek

Yang dimaksud dengan efek adalah surat berharga, seperti surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan, kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap turunan dari efek, baik efek yang bersifat utang maupun yang bersifat ekuitas, seperti opsi dan waran.

⁷ Sapto Rahardjo, 2004, *Panduan Investasi Reksa dana (Pilihan Bijak Berinvestasi dan Menggunakan Dana)*, Jakarta, PT Elex Komputindo, hal. 3.

Portofolio efek yang dikelola oleh reksa dana dapat berupa kumpulan dari beberapa jenis efek (tidak hanya sejenis).

3) Dikelola oleh manajer investasi

Manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, tidak termasuk perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Investor yang berinvestasi di reksadana atau disebut juga pemegang unit penyertaan, harus bisa memahami karakteristiknya agar hasil investasi reksadananya dapat sukses sesuai harapan. Salah satu cara mengenal dan memahami karakteristik reksadana secara lengkap yaitu dengan memahami dan mengerti isi prospektus reksadana.

Prospektus adalah dokumen resmi legal yang menyajikan informasi lengkap mengenai mekanisme penawaran umum suatu produk investasi. Isi prospektus harus memberikan informasi secara lengkap karena setiap informasi yang ada di dalam prospektus sangat penting bagi kepentingan dana nasabah.⁸

- a) Setiap calon investor hendaknya memahami dan menganalisis secara seksama semua prospektus reksadana, karena informasi yang terdapat dalam prospektus merupakan cermin dari strategi manajer

⁸ *Ibid*, hal. 44.

investasi, sehingga diharapkan semua karakteristik dan kemampuan manajer investasi sudah diketahui investor. Selain itu, untuk mengetahui apakah strategi dan portofolio investasi manajer investasi memang sudah sesuai dengan kebijakan investasi yang diinginkan oleh investor.⁹

Di samping itu, dalam membeli produk reksadana, setiap investor akan mendapat bukti satuan kepemilikan reksadana yang dinamakan unit penyertaan atau saham. Menurut pasal 1 angka 29 UUPM, “Unit penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.” Unit penyertaan ini memperlihatkan tanda bukti satuan kepemilikan investor atas nilai aktiva bersih reksadana tertentu.

Bukti unit penyertaan tersebut berguna bagi investor agar dengan mudah dapat menjual kembali reksadananya, atau juga meminta laporan hasil pertumbuhan/pendapatan atas investasi portofolio reksadana yang dilakukan manajer investasi.

Cara menghitung Nilai Aktiva Bersih per unit penyertaan yaitu dengan menghitung total Nilai Aktiva Bersih masing-masing reksadana dibagi dengan jumlah unit penyertaan. Contoh: Reksadana saham ABC. NAB reksadananya Rp4.500.000.000,00. Jumlah unit penyertaan 4.500.000. Maka nilai NAB/unit penyertaan=
$$\text{Rp}4.5000.000.000,00/4.5000.000 = \text{Rp}1000,00.$$

⁹ *Ibid*, hal.45.

Investor yang membeli reksadana akan mendapat keuntungan yang berasal dari selisih pendapatan harga beli antara NAB per unit pada awal pembelian, dan tingkat NAB per unit pada saat penjualan kembali reksadana tersebut. Konsep NAB adalah nilai aktiva reksadana setelah dikurangi nilai kewajiban reksadana tersebut.¹⁰

Hal-hal yang dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih reksadana:¹¹

- 1) Perubahan harga saham, harga obligasi, dan harga instrumen investasi dalam portofolio reksadana tersebut;
- 2) Adanya penghasilan dari pendapatan bunga/deviden;
- 3) Besar atau kecilnya nilai kewajiban yang dibebankan kepada reksadana.

2. Sifat Investasi Reksadana

Setiap reksadana mempunyai sifat portofolio investasi yang berbeda-beda. Sifat investasi reksadana meliputi tiga jenis kategori, yaitu:¹²

1) *Growth Fund*

Reksadana yang mempunyai portofolio investasi yang bertujuan mendapatkan pertumbuhan keuntungan yang tinggi.

¹⁰ *Ibid*, hal.5.

¹¹ *Ibid*, hal.8.

¹² *Ibid*, hal.15.

2) *Stable Fund*

Reksadana ini mengutamakan jenis portofolio investasi yang bertujuan mendapatkan pertumbuhan keuntungan yang stabil.

3) *Safety Fund*

Reksadana ini mengutamakan keamanan atas dana investasi dan tidak menyukai ketidakstabilan pendapatan dari instrumen investasinya.

3. Jenis-jenis Reksadana

a. Menurut Penerbitan dan Perdagangan Sahamnya

1) *Reksadana Terbuka (open end funds)*

Reksadana terbuka adalah reksadana yang menerbitkan saham reksadana (*mutual funds share*) dalam jumlah yang tidak terbatas. Reksadana ini dapat menerbitkan saham baru kepada siapa saja yang ingin menanamkan modalnya, sehingga jumlah sahamnya senantiasa dapat berubah.¹³

Saham reksadana terbuka setiap waktu dapat dijual kembali oleh investor kepada perusahaan reksadana. Perusahaan reksadana atau manajer investasi sebagai pengelola, wajib membeli kembali saham atau unit penyertaan yang diterbitkannya bila pemegangnya melakukan penjualan kembali. Hal ini diatur dalam pasal 19 UUPM, yaitu:

- 1) Pemegang saham reksadana terbuka dapat menjual kembali sahamnya kepada reksadana.
- 2) Dalam hal pemegang saham melakukan penjualan kembali, reksadana terbuka wajib membeli saham-saham tersebut.

¹³ Sapto Rahardjo, *Op. cit*, hal. 20.

- 3) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. Bursa efek dimana sebagian besar portofolio efek reksadana diperdagangkan ditutup;
 - b. Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek reksadana di bursa efek dihentikan;
 - c. Keadaan darurat.

UUPM memberikan pengertian bahwa reksadana terbuka adalah reksadana yang dapat menawarkan dan membeli kembali saham-sahamnya dari para pemodal sampai dengan sejumlah modal yang telah dikeluarkan.

Nilai saham reksadana terbuka ditentukan berdasar *Net Asset Value* (Nilai Aktiva Bersih) per saham. NAB per saham adalah nilai total dari portofolio reksadana dibagi dengan jumlah saham yang diterbitkan setelah dikurangi dengan biaya manajemen dari reksadana. NAB berubah setiap hari bergantung pada perubahan harga pasar dari portofolio dan total asset dari reksadana itu.¹⁴

Saham atau unit penyertaan reksadana terbuka tidak dicatatkan di bursa efek, karena investor dapat menjual langsung kepada reksadana yang bersangkutan.

2) Reksadana Tertutup (*close end funds*)

Reksadana Tertutup adalah suatu jenis reksadana yang menjual saham tertentu, dalam waktu tertentu, untuk menghimpun dana yang akan diinvestasikan dimana saham tersebut dijual di bursa efek bersama saham yang lain.¹⁵

¹⁴ *Ibid*, hal. 21.

¹⁵ *Ibid*, hal. 24.

Reksadana jenis ini tidak selalu siap menerbitkan saham baru atau membeli kembali saham dari pemegang sahamnya. Aset reksadana tertutup relatif lebih stabil tetapi lebih berisiko tinggi dibanding reksadana terbuka, karena harga saham lebih luas fluktuasinya sehingga harga saham tidak selalu berhubungan dengan nilai aktiva bersihnya.

Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa reksadana tertutup adalah reksadana yang jumlah saham beredarnya tidak berubah. Reksadana tertutup hanya dapat menjual sahamnya kepada investor sampai batas jumlah modal dasar dalam anggaran dasar.

Melakukan investasi pada reksadana tertutup hampir sama dengan membeli saham satu perusahaan. Investor dapat menghitung dan menentukan nilai aset dari saham reksadana tersebut, tetapi harga saham reksadana itu tetap ditentukan oleh permintaan pasar seperti pada saham lainnya.

Reksadana tertutup mempunyai kesempatan lebih banyak untuk memperoleh keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan reksadana terbuka, karena:¹⁶

- 1) Keputusan investasi yang dilakukan manajer investasi tetap terlindung, tidak terpengaruh adanya gejolak harga saham di pasar karena manajer investasi tidak harus membeli kembali saham-saham yang dijual investor bila terjadi gejolak pasar;

¹⁶ *Ibid*, hal. 27.

- 2) Kesempatan peningkatan investasi lebih besar, karena manajer investasi dapat memilih portofolionya dengan memperhitungkan peningkatan investasi tanpa harus khawatir akan terjadinya penjualan kembali saham-sahamnya;
- 3) Kemudahan untuk mendapat pinjaman karena kestabilannya.

Persamaan antara reksadana terbuka dengan reksadana tertutup:

- 1) Dikelola oleh manajer profesional;
- 2) Merupakan investasi yang beragam jenis (diversifikasi);
- 3) Biaya investasinya rendah.

a. Menurut Jenis Portofolio Investasi

Berdasarkan produk investasi yang dipilih oleh manajer investasi, ada 4 macam produk reksadana:¹⁷

1) Reksadana Saham

Reksadana saham adalah reksadana dimana investasi portofolionya dilakukan pada saham-saham dari berbagai perusahaan, dimana memfokuskan tujuannya pada pertumbuhan.¹⁸ Reksadana saham terdiri dari berbagai jenis, yaitu reksadana pertumbuhan, reksadana pertumbuhan agresif, reksadana perusahaan kecil, reksadana perusahaan *blue chips* (saham unggulan) dan lainnya, bergantung dimana reksadana tersebut melakukan portofolio investasinya.

¹⁷ M. Irsan Nasarudin, Indra Surya, *Op. cit*, hal. 164.

¹⁸ *Ibid*, hal. 28.

Manajer investasi pada reksadana ini menaruh perhatian kepada pertumbuhan pendapatan dan laba perusahaan-perusahaan tersebut. Dari segi potensi keuntungan, reksadana saham dianggap bisa memberikan potensi keuntungan paling besar. Ini karena sifat saham yang nilainya bisa naik dan bisa juga turun, di mana kenaikannya bisa besar sekali, tapi penurunannya juga bisa besar sekali. Karena itulah, reksadana saham paling berisiko dibanding ketiga produk reksadana yang lain.

2) **Reksadana Pendapatan Tetap**

Ini adalah produk reksadana di mana manajer investasi kebanyakan menginvestasikan uang nasabahnya ke dalam surat berharga yang memberikan pendapatan tetap, yaitu obligasi. Obligasi adalah surat hutang yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan dan dijual kepada masyarakat. Reksadana ini membayar deviden pada investornya setiap bulan. Potensi keuntungan yang diberikan reksadana pendapatan tetap biasanya dianggap tidak sebesar seperti pada reksadana saham. Namun demikian, potensi penurunan nilainya biasanya juga tidak besar. Itulah sebabnya, reksadana pendapatan tetap risikonya dianggap lebih kecil daripada reksadana saham.

3) **Reksadana Pasar Uang**

Reksadana pasar uang merupakan reksadana yang harga sahamnya relatif kurang berfluktuasi dari hari ke hari.¹⁹ Di sini manajer investasi menginvestasikan uang nasabahnya ke dalam produk-

¹⁹ *Ibid*, hal.33.

produk pasar uang seperti Deposito, SBI, dan Obligasi Jangka Pendek. Pada reksa dana ini, potensi keuntungannya jauh lebih kecil dari ketiga reksadana di atas, namun pasti reksadana yang investasinya ditanam pada efek bersifat hutang dengan jatuh tempo yang kurang dari satu tahun.

4) Reksadana Campuran

Di sini manajer investasi menginvestasikan uang nasabahnya biasanya secara sama rata ke dalam saham dan obligasi. Reksadana ini merupakan reksadana yang mencampur saham dan obligasi, maka risikonya dianggap lebih besar daripada reksadana pendapatan tetap, tapi lebih kecil daripada reksadana saham. Reksadana yang mempunyai perbandingan target aset alokasi pada efek saham dan pendapatan tetap yang tidak dapat dikategorikan ke dalam ketiga reksadana lainnya.

4. Bentuk Perusahaan Reksadana

Di Indonesia, dalam pasal 18 ayat (1) UUPM telah ditetapkan bahwa reksadana dapat didirikan dalam bentuk perusahaan perseroan atau dalam bentuk kontrak investasi kolektif. Perusahaan reksadana harus mendapat izin dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).

Hal ini bukan sekedar formalitas, namun menunjukkan kewenangan Bapepam untuk melakukan pengawasan atas perdagangan saham dan unit penyertaan reksadana. Pengawasan ini diperlukan untuk mencegah terjadinya tindakan yang merugikan investor seperti

kemungkinan terjadinya benturan kepentingan, transaksi untuk kepentingan sendiri dan untuk dipenuhinya prinsip keterbukaan (*disclosure*).

Setelah mendapat izin usaha dari Bapepam, perusahaan reksadana harus menyampaikan pernyataan pendaftaran untuk melakukan penawaran umum. Pernyataan pendaftaran tersebut harus diajukan dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan setelah reksadana mendapat izin usaha.

Pengawasan terhadap reksadana bukan hanya dilakukan oleh Bapepam, tapi juga oleh bursa efek, bila reksadana tersebut diperdagangkan di bursa efek. Sebelum diperdagangkan di bursa efek, saham-saham tersebut harus dicatatkan di bursa terlebih dahulu, dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:²⁰

- 1) Telah mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan;
- 2) Pernyataan pendaftaran telah dinyatakan efektif oleh Bapepam;
- 3) Nilai nominal saham reksadana yang ditawarkan sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
- 4) Jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) pemodal, dan pemegang saham tersebut masing-masing memiliki sekurang-kurangnya satu lot saham reksadana;
- 5) Direksi dan manajer investasi perusahaan reksadana memiliki reputasi yang baik.

²⁰ Asril Sitompul, *Op. cit*, hal. 44.

1. Reksadana berbentuk Perseroan

- 1) Penjelasan pasal 18 ayat (1) huruf a UUPM menyatakan bahwa “Reksadana berbentuk perseroan adalah emiten yang kegiatan usahanya menghimpun dana dengan menjual saham, dan selanjutnya dana dari penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di Pasar Modal dan pasar uang.”

Reksadana berbentuk perseroan berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi dua, yaitu:

a) Reksadana Terbuka

Reksadana perseroan yang berbentuk terbuka menjual sahamnya secara terus menerus sepanjang ada pemodal yang membeli dan dapat membeli kembali sahamnya.²¹ Dengan arti lain reksadana bentuk ini siap dibeli oleh pihak manajer investasi apabila investor akan menjual reksadananya kembali, kapan saja dan dalam jumlah berapa saja, sesuai dengan NAB per unit yang berlaku.²²

Reksadana perseroan berbentuk terbuka mempunyai daya tarik sendiri, karena jumlah unit penyertaan akan semakin bertambah banyak sesuai jumlah investor baru yang membeli reksadana tersebut. Jumlah dana yang dikelola akan semakin besar apabila

²¹ Eko Priyo Pratomo, Ubaidillah Nugraha, 2005, *Reksadana (Solusi Perencanaan Investasi Di Era Modern)*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, hal. 46.

²² Sapto Rahardjo, *Op. cit.*, hal. 13.


reksadana tersebut semakin banyak diminati orang, dan begitu juga sebaliknya.²³

b) Reksadana Tertutup

- 1) Reksadana perseroan yang berbentuk tertutup menjual sahamnya kepada investor melalui Penawaran Umum Perdana di bursa efek, sehingga apabila investor ingin menjual reksadana tersebut, mereka dapat menjualnya kembali melalui bursa kepada investor lainnya, bukan kepada manajer investasi atau penerbitnya.

²³ *Ibid*, hal. 14.

Gambar 1
Skema mekanisme kegiatan reksadana berbentuk perseroan



Sumber : Data sekunder, Gunawan Wijaya, Almira Prajna Ramaniya, 2006, *Reksadana dan Peran serta Tanggung Jawab Manajer Investasi dalam Pasar Modal*, Jakarta, Kencana, hal. 72.

2. Reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

Reksadana dalam bentuk ini menerbitkan dan menjual unit penyertaan kepada para investor, kemudian dana yang terhimpun diinvestasikan pada berbagai efek yang diperdagangkan di pasar modal (*capital market*) dan pasar uang (*money market*). Yang dimaksud dengan kontrak investasi kolektif adalah kontrak manajer investasi dengan bank kustodian yang mengikat pemegang unit

penyertaan, dimana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif, dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.


Reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif hanya bersifat terbuka, dengan ciri-ciri:

- 1) Unit penyertaan tidak dicatat di Bursa Efek;
- 2) Pemodal dapat menjual kembali unit penyertaan reksadana yang dimilikinya kepada manajer investasi atas beban rekening sendiri atau beban rekening reksadana;
- 3) Harga jual beli unit penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih.



Gambar 2

Skema mekanisme kegiatan reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif



Sumber : Data Sekunder, Gunawan Wijaya, Almira Prajna Ramaniya, 2006, *Reksadana dan Peran serta Tanggung Jawab Manajer Investasi dalam Pasar Modal*, Jakarta, Kencana, hal. 76.

5. Lembaga Dalam Reksadana

1. Manajemen Reksadana

Pada dasarnya reksadana merupakan *entity* ekonomi yang independen bisa berbentuk Perseroan Terbatas. Dewan direksi bertanggung jawab atas jalannya perusahaan. Mereka juga yang

berwewenang membuat kontrak-kontrak dengan institusi penunjang mekanisme reksadana.²⁴

2. Manajer Investasi

Direksi reksadana pada umumnya tidak mengelola langsung aset perusahaan, tetapi melimpahkannya pada manajer investasi. Melalui kontrak tertulis, dimana diformulasikan aturan main secara komprehensif.

3. Bank Kustodian

Kustodian adalah lembaga yang memberikan jasa penitipan efek, serta jasa lain seperti menerima deviden, bunga, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabah. Lembaga kustodian disini biasanya berbentuk bank umum.

Bank Kustodian memiliki peran sangat penting dalam reksadana. Bank kustodian berperan sebagai pemberi jasa perlindungan bagi para pemodal dalam bentuk laporan yang jujur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekayaan reksadana wajib disimpan pada bank kustodian yang tidak terafiliasi dengan manajer investasi, dimana bank kustodian bertindak sebagai penitipan kolektif dan administrator.

4. Wakil Agen Penjual Efek Reksadana (WAPERD)

WAPERD adalah orang perorangan yang mendapat izin dari Bapepam untuk bertindak sebagai wakil perusahaan efek untuk

²⁴ Andi. R, *Reksadana*, www.danareksa.com, diakses tanggal 1 April 2007.

menjual efek reksadana. Izin tersebut tidak boleh digunakan untuk mewakili lebih dari satu perusahaan efek.²⁵

6. Keuntungan Reksadana

Reksadana cocok untuk investor kecil yang mempunyai berbagai keterbatasan seperti pengetahuan mengenai pasar modal, waktu dan dana. Selain itu, manfaat lain yang bisa diperoleh dengan berinvestasi melalui reksadana adalah:

1. Manajemen yang profesional

Reksadana merupakan instrumen investasi yang bersifat konservatif dan dikelola oleh pakar investasi yang profesional. Sehingga investor tidak perlu khawatir dan bingung bagaimana membuat strategi investasi yang canggih dan profesional.²⁶ Reksadana dikelola oleh para profesional pasar modal yang memiliki akses pada informasi dan perdagangan efek, sehingga selalu dapat meneliti berbagai peluang investasi terbaik bagi para nasabahnya.

2. Diversifikasi

Tiap portofolio mengandung beberapa sekuritas, karena itu risiko dari kegiatan investasi terbagi-bagi di antara sekuritas-sekuritas tersebut. Penurunan nilai dari satu sekuritas dapat diimbangi oleh keuntungan dari yang lainnya. Investor biasanya kekurangan modal untuk mencapai tingkat diversifikasi ini dengan modal mereka sendiri. Pada diversifikasi, dana investasi ditempatkan pada beberapa

²⁵ *Ibid*

²⁶ Sapto Rahardjo, *Op. cit*, hal. 24.

macam instrumen investasi di pasar modal. Sehingga risiko kerugian investasi secara keseluruhan akan lebih kecil. Diversifikasi adalah strategi investasi dalam bentuk portfolio efek dengan tujuan menyebarkan risiko.²⁷

3. Likuiditas terjangkau

Reksadana, terutama yang berbentuk terbuka, sangat likuid karena apabila investor ingin menjual sahamnya, maka perusahaan reksadana yang bersangkutan wajib membeli kembali pada harga NAB.²⁸ Artinya, reksadana dapat diperjual belikan pada penerbitnya pada nilai aset bersihnya setiap saat. Sedangkan reksadana tertutup, dapat memperjualbelikan sahamnya setiap saat melalui bursa efek.

4. Kemudahan pencairan

Investasi reksadana mudah untuk diuangkan kembali serta efisien karena dapat dijual kembali kepada pengelola investasi.²⁹

5. Kemudahan investasi

Berinvestasi di reksadana relatif mudah karena selain prosesnya mudah, terdapat beberapa pilihan investasi, dengan strategi yang sesuai dengan risiko dan keuntungan yang diharapkan.

²⁷ Eko. P, *Pengertian Reksadana*, www.danareksa.com, diakses tanggal 1 April 2007

²⁸ Gunawan Wijaya, Almira Prajna Ramaniya, *Op. cit*, hal. 21.

²⁹ Eko. P, *loc cit*.

6. Keleluasaan investasi

Reksadana memberi keleluasaan untuk memilih suatu jenis investasi dan leluasa pula untuk pindah ke jenis lainnya sesuai dengan tujuan investasi.³⁰

7. Biaya ringan

Investasi melalui reksadana relatif lebih ringan biayanya. Hal ini disebabkan karena pengelola investasi menghimpun dana dalam skala besar sehingga dapat mengalokasikannya secara ekonomis. Karena reksadana merupakan kumpulan dana dari banyak investor maka kemampuan untuk melakukan investasi lebih besar.³¹

8. Reinvestasi

Apabila diinginkan oleh pemegang saham/unit penyertaan, reksadana dapat melakukan investasi kembali dengan menggunakan dividen yang diperoleh.³²

9. Aman dari praktek-praktek yang tidak benar

Penitipan harta reksadana dilakukan oleh bank kustodian yang telah mendapat persetujuan dari Bapepam. Bank kustodian tidak boleh terafiliasi dengan manajer investasi yang mengelola suatu reksadana.³³

³⁰ *Ibid*

³¹ Budi. T, *Peraturan*, www.danareksa.com, diakses tanggal 1 April 2007.

³² *Ibid*

³³ *Ibid*

7. Resiko Berinvestasi Melalui Reksadana

Berinvestasi melalui reksadana bukan tanpa resiko, untuk itu investor harus mengenal jenis resiko yang berpotensi, apabila membeli reksadana sehingga dapat berhati-hati dalam memilih berbagai macam jenis reksadana. Resiko dalam reksadana dapat dibedakan menjadi:³⁴

1) Resiko yang Berhubungan dengan Peraturan

Reksadana memiliki batasan-batasan yang dimaksud untuk melindungi investor tetapi mungkin batasan-batasan ini dapat menjadi batu sandungan bagi investor juga. Contoh batasan dengan tidak membolehkannya reksadana membeli efek di luar negeri dan membeli efek yang diterbitkan oleh perusahaan melebihi 10% dari nilai aktiva reksadana pada saat pembelian.

2) Resiko Wanprestasi

Resiko wanprestasi ini dapat terjadi ketika pihak-pihak terkait pasar modal seperti emiten, bank kustodian, broker gagal memenuhi kewajibannya. Kegagalan ini dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih reksadana. Wanprestasi dapat terjadi akibat dari pihak-pihak yang terkait dengan reksadana, misalnya pialang, bank kustodian, agen pembayaran, atau bencana alam, kebakaran serta kerusakan, yang mungkin akan mempengaruhi penurunan NAB reksadana tersebut.³⁵

³⁴ Farid Harianto, Siswanto Sudomo, 1998, *Perangkat dan Teknik Analisis Investasi di Pasar Modal Indonesia*, PT Bursa Efek Jakarta, Jakarta, hal. 653.

³⁵ Eko.B. Supriyanto, Randy Pangalila, 2006, *Menjadi Kaya melalui Reksadana*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo, hal. 19.

3) **Resiko Perubahan Ekonomi dan Politik**

Perubahan ekonomi dan politik yang terjadi di suatu negara dapat mempengaruhi pandangan umum perusahaan-perusahaan di Indonesia termasuk yang tercatat di BEJ maupun BES. Berubahnya pandangan umum tersebut dapat mempengaruhi likuiditas portofolio efek sehingga harga efek dapat turun ataupun naik.³⁶ Ketika Indonesia dilanda krisis moneter, kepercayaan investor asing terhadap keamanan berinvestasi di Indonesia mulai berkurang. Banyak investor asing yang menjual portofolio efeknya dan membawa hasil penjualannya ke luar negeri. Hal ini mengakibatkan harga efek di Indonesia menjadi turun sehingga mempengaruhi turunnya Nilai Aktiva Bersih reksadana

4) **Resiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan Reksadana**

Walaupun produk reksadana merupakan produk diversifikasi, tidak menutup kemungkinan bahwa nilai unit penyertaannya akan turun. Turun naiknya nilai unit penyertaan tidak terlepas dari kenaikan atau penurunan harga efek ekuitas dan/atau efek utang yang menjadi alat investasi reksadana tersebut. Ketika suku bunga naik akan menyebabkan harga obligasi turun, dan pada saat yang sama kinerja emiten ekuitas melemah menyebabkan harga saham pun turun. Maka nilai unit penyertaan pada produk reksadana ini akan turun.

Selain itu, berkurangnya nilai unit penyertaan ini juga dapat disebabkan karena adanya biaya-biaya yang dikenakan oleh

³⁶ *Ibid*

perusahaan reksadana atas produknya.³⁷ Ketika kegiatan investasi ini memperoleh hasil 0%, tetapi karena reksadana menanggung beban seperti biaya manajemen, maka beban tersebut akan dikurangkan dari aktiva yang ada.

B. Perusahaan Efek

Pasal 1 angka 21 UUPM menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Perusahaan efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi.”

Perusahaan efek berperan sebagai perantara bagi investor dengan emiten dalam melakukan aktivitas perdagangan efek.

Berdasar ketentuan pasal 32 PP No 45 Tahun 1995, bentuk perusahaan efek dapat berupa:

1. Perusahaan efek nasional

Perusahaan efek yang seluruh sahamnya dimiliki oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia.

2. Perusahaan efek patungan

Perusahaan efek yang sahamnya dimiliki oleh orang perseorangan warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia dan atau badan hukum asing yang bergerak di bidang keuangan.

³⁷ *Ibid*

Kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan efek:

1) Penjamin Emisi Efek

Penjamin emisi efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Penjamin emisi efek berperan dalam melakukan penjaminan emisi (*underwriting*) bagi emiten dalam proses *go public*.

Perusahaan penjamin emisi memiliki wakil penjamin emisi efek (WPEE). WPEE merupakan orang perorangan yang mendapat izin dari Bapepam melalui uji kecakapan dalam pasar modal.³⁸

2) Perantara pedagang efek

Perantara pedagang efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.³⁹ Dalam hal melakukan kegiatan untuk kepentingan sendiri, PPE bertindak atas nama perusahaan, sedang dalam hal kepentingan pihak lain, PPE bertindak sebagai perantara bagi pihak investor. Dalam praktek PPE lebih dikenal dengan istilah broker atau pialang.

3) Manajer Investasi

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dan pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak semua investor

³⁸ M.Irsan Nasarudin, Indra Surya, *Op. cit*, hal. 144.

³⁹ *Ibid*, hal. 147.

mempunyai pengetahuan yang memadai dalam melakukan analisis efek maupun melakukan prediksi mengenai prospek perusahaan-perusahaan yang ada di bursa efek. Untuk menyediakan kebutuhan tersebut, Manajer Investasi yang akan melakukan analisis terhadap efek dan yang akan memberikan gambaran mengenai prospek perusahaan yang akan dibeli calon investor.

C. Kajian Mengenai Manajer Investasi

Menurut pasal 1 angka 11 UUPM, yang dimaksud dengan manajer investasi yaitu:

“Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dan pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Manajer investasi adalah bagian dari kegiatan perusahaan efek yang dapat dilaksanakan secara terpisah maupun bersama dengan kegiatan lainnya, yaitu Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek. Manajer investasi merupakan perusahaan efek yang memberikan jasa pengelolaan portofolio efek nasabahnya, dengan memperoleh imbalan dihitung berdasarkan persentase tertentu dari nilai dana yang dikelolanya.

Produk yang diberikan oleh manajer investasi dalam reksadana adalah produk jasa pengelolaan modal milik bersama pemodal reksadana, dalam bentuk suatu portofolio investasi. Dalam menghimbau pemodal untuk

ikut dalam reksadana yang dikelolanya, manajer investasi tidak boleh memberikan janji apapun mengenai hasil investasi reksadana tersebut.⁴⁰

Tugas utama manajer investasi adalah mengelola portofolio investasi reksadana, untuk memperoleh hasil investasi yang sesuai dengan tujuan investasi dalam batas-batas toleransi resiko yang dikehendaki. Manajer investasi harus dapat memahami kebutuhan investasi pemodal yang menjadi sasaran usahanya, untuk kemudian dikembangkan strategi investasi dan pedoman investasi serta tolak ukur kinerja investasi sebagai dasar ukuran keberhasilan reksadana.⁴¹

Untuk mendapatkan hasil pengelolaan reksadana yang maksimal, manajer investasi memiliki peranan yang sangat penting. Seorang manajer investasi harus memiliki kemampuan pengelolaan yang baik, tanpa hal itu dikhawatirkan NAB (Nilai Aktiva Bersih) tidak mengalami pertumbuhan maksimal, bahkan bisa terjadi sebaliknya, sehingga akan merugikan pemegang unit penyertaan.

Manajer investasi dalam melaksanakan tanggung jawabnya harus mempunyai kebijakan umum atas strategi investasi yang dibuatnya. Keterbukaan informasi mengenai latar belakang manajer investasi harus diberitahukan secara jelas kepada investor supaya calon investor reksadana tersebut dapat mengetahui keunggulan dan kelemahan manajer investasi.⁴²

Manajer investasi merupakan badan hukum yang berbentuk PT, dimana kegiatannya mengelola dana nasabah perorangan maupun investasi

⁴⁰ Farid Harianto, Siswanto Sudomo, *Op. cit.*, hal. 128.

⁴¹ *Ibid*

⁴² Sapto Rahardjo, *Op. cit.*, hal. 74.

kolektif untuk sekelompok nasabah reksadana, baik yang berbentuk perseroan maupun KIK. Pada reksadana perseroan kontrak pengelolaan dibuat antara direksi dengan manajer investasi, sedang pada reksadana KIK kontrak pengelolaan dibuat oleh bank kustodian dengan manajer investasi.

Manajer investasi tidak diperkenankan mencampuri secara langsung dan menguasai aset reksadana. Dewan Direksi tetap bertanggung jawab kepada pemegang saham atas kelangsungan dan prestasi reksadana tersebut. Tidak semua manajer investasi bisa mengelola reksadana, hanya manajer investasi yang memperoleh izin dari Bapepam yang dapat melakukan kegiatan sebagai manajer investasi.

Kegiatan manajer investasi antara lain melakukan pilihan investasi yang dinamakan juga alokasi aset, analisa instrumen investasi, menyusun strategi investasi, eksekusi transaksi, pengukuran kinerja dan pengelolaan resiko. Sistem alokasi dan strategi ini harus dinyatakan dengan jelas pada prospektus reksadana yang dikelolanya.

Bapepam dalam rangka melakukan pengawasan, mewajibkan manajer investasi untuk melakukan pelaporan kepada Bapepam secara berkala setiap bulan. Laporan berkala tersebut sudah harus diterima paling lambat pada hari kedua belas setelah akhir setiap bulan.

Manajer investasi sebagai salah satu lembaga dalam reksadana memiliki kewajiban-kewajiban diantaranya:

- a. Pasal 20 UUPM
 - 2) Dalam hal pemegang unit penyertaan melakukan penjualan kembali, manajer investasi wajib membeli kembali unit penyertaan tersebut.
 - 3) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila:

- a) Bursa efek di mana sebagian besar portofolio efek reksadana diperdagangkan ditutup;
- b) Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek reks dana di bursa efek dihentikan;
- c) Keadaan darurat; atau
- d) Terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi setelah mendapat persetujuan Bapepam.

b. Pasal 22 UUPM

Manajer investasi reksadana terbuka berbentuk perseroan dan kontrak investasi kolektif wajib menghitung nilai pasar wajar dari efek dalam portofolio setiap hari bursa berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.

c. Pasal 27 UUPM

- 1) Manajer investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan reksadana.

Selain itu berdasar Keputusan Ketua Bapepam No Kep-03/PM/2004 Peraturan No IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, manajer investasi memiliki kewajiban:

- 1) Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian unit penyertaan dari calon pemegang unit penyertaan, dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah;
- 2) Mengelola portofolio menurut kebijakan investasi yang dicantumkan dalam kontrak dan prospektus serta memenuhi kebijakan investasinya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun setelah efektifnya pernyataan pendaftaran;
- 3) Menyusun tata cara dan memastikan bahwa semua uang para calon pemegang unit penyertaan disampaikan kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada akhir hari kerja berikutnya;
- 4) Melakukan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan;
- 5) Memelihara semua catatan penting yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan reksa dana sebagaimana ditetapkan oleh Bapepam;

- 6) Menerbitkan pembaruan prospektus yang disertai laporan keuangan tahunan terakhir serta wajib disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan terakhir;
- 7) Memberitahukan terlebih dahulu kepada Bapepam mengenai rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi reksa dana;
- 8) Mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi reksadana dalam dua surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional selambat-lambatnya dua hari bursa setelah pemberitahuan kepada Bapepam dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada bank kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih reksadana;
- 9) Memastikan bahwa hasil dari likuidasi reksadana dibagi secara proposional menurut komposisi jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang unit penyertaan;
- 10) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi reksadana kepada Bapepam selambat-lambatnya dua bulan setelah tanggal pemberitahuan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi tersebut yang diajukan dengan dilengkapi pendapat dari konsultan hukum dan akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi reksadana dari Notaris;
- 11) Membayar beban biaya pembubaran dan likuidasi reksadana termasuk biaya konsultan hukum, akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga.

Disamping kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh manajer investasi, ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan manajer investasi, yaitu:⁴³

- 1) Memiliki saham atau unit penyertaan untuk kepentingan dan atas nama pihak lain;
- 2) Menetapkan pungutan komisi atau biaya atas transaksi portofolio reksa dana lebih tinggi dari rata-rata komisi transaksi sewajarnya;
- 3) Melakukan keputusan investasi sendiri untuk nasabah tanpa terlebih dahulu mendapatkan konfirmasi tertulis dari nasabah tersebut;
- 4) Mendapatkan atau menerima imbalan dari pihak ketiga yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan investasi reksa dana;
- 5) Memberi informasi tidak jelas tentang kualifikasi manajer investasi;
- 6) Menjanjikan hasil investasi tertentu yang akan diperoleh nasabah dan menjanjikan hasil tertentu yang akan didapat bila nasabah mengikuti nasihat investasinya;
- 7) Memberikan informasi yang salah dan tidak akurat mengenai jasa yang diberikan;

⁴³ *Ibid*, hal. 75.

- 8) Membeli efek yang tidak melalui proses IPO (*Initial Public Offering*) terkecuali untuk instrumen pasar uang;
- 9) Melakukan investasi pada efek yang sedang dalam proses IPO, dalam hal ini manajer investasi menjadi penjamin emisi;
- 10) Memberikan informasi pribadi nasabah tanpa dasar hukum yang jelas;
- 11) Melakukan perubahan atas kontrak pengelolaan investasi tanpa persetujuan tertulis nasabah.

D. Investor atau Pemodal

Investor/Pemodal adalah pihak yang menanamkan dananya di pasar modal. Investor merupakan salah satu indikator terpenting bagi perkembangan pasar modal. Investor di pasar modal dapat diklasifikasikan dalam beberapa kelompok, yaitu:⁴⁴

1. Berdasarkan kelembagaan

- 1) Investor individu

Investor individu biasanya melakukan investasi dalam jumlah yang relatif kecil dan dalam jangka pendek.

- 2) Investor institusi

Investor institusi melakukan investasi dalam jumlah besar dan waktunya relatif panjang.

2. Berdasarkan status kewarganegaraan

- 1) Investor domestik/lokal

Investor domestik meliputi investor individu dan investor institusi.

- 2) Investor asing

Investor asing dalam melakukan investasi selalu mendasarkan pada hasil analisis terhadap kondisi mikro perusahaan dan kondisi makro

⁴⁴ Farid Harianto, Siswanto Sudomo, *Op. cit.*, hal. 55.

ekonomi serta mengaitkan analisis dengan informasi internasional yang berpengaruh terhadap kegiatan pasar modal.

E. Kajian Mengenai Tanggung Jawab

Secara etimologis, tanggung jawab dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan).⁴⁵

Pengertian tanggung jawab berdasar Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (apabila terjadi sesuatu dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).

Secara yuridis, tanggung jawab terdiri atas beberapa bentuk:

- 1) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdara yaitu “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Hal itu berarti yang melakukan kesalahan harus bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena kesalahannya.

- 2) Tanggung jawab dengan unsur kelalaian, khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam pasal 1366 KUHPerdara, “setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.”

⁴⁵ W.J.S. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hal.1014.

- 3) Tanggung jawab mutlak, berdasarkan pasal 1367 KUHPerdara yaitu “Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”

Menurut prinsip tanggung jawab mutlak, pihak yang melakukan kesalahan harus bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul karena kegiatan yang dilakukannya. Unsur kesalahan tidak dipersoalkan, karena itu tidak mengenal adanya beban pembuktian.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan **yuridis sosiologis**. Pendekatan yuridis dimaksudkan, untuk mempelajari secara mendalam terhadap berbagai aspek dan ketentuan hukum mengenai tanggung jawab manajer investasi terhadap investor reksadana terbuka kontrak investasi kolektif yang mengalami kerugian, yang terdapat di dalam Undang-undang, yaitu Pasal 27 dan Pasal 111 Undang-undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), serta Pasal 29 Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1995 tentang Kegiatan di Bidang Pasar Modal. Pendekatan sosiologis dimaksudkan untuk mengetahui apa upaya yang dilakukan oleh investor reksadana terbuka kontrak investasi kolektif yang mengalami kerugian dan pihak PT Trimegah Securities Tbk Malang selaku manajer investasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Pendekatan secara yuridis selain mengkaji norma yang diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 111 Undang-undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, serta Pasal 29 PP No 45 Tahun 1995 tentang Kegiatan di Bidang Pasar Modal, maka norma-norma lain yang juga menjadi bagian kajian penelitian ini adalah:

1. Keputusan Ketua Bapepam Kep-03/PM/2004 tentang Peraturan No IV.B.1 perihal Pedoman Pengelolaan Reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

2. Keputusan Ketua Bapepam Kep-04/PM/2004 tentang Peraturan No IV.B.2 perihal Pedoman Kontrak Reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di PT. Trimegah Securities Tbk yang beralamat di Jl. Dieng No 32 Malang, didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

1. PT. Trimegah Securities Tbk merupakan perusahaan sekuritas yang melakukan kegiatan perdagangan reksadana, yang telah memperoleh kepercayaan dari masyarakat luas, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi yang terkait dengan permasalahan yang hendak dikaji.
2. PT. Trimegah Securities Tbk sebagai manajer investasi, telah memiliki pengalaman menghadapi permasalahan dimana pihak manajer investasi bertanggung jawab atas kerugian yang timbul bagi investor. Sehingga dapat memberikan informasi yang terkait dengan permasalahan yang hendak dikaji.

C. Jenis Data dan Sumber Data

C.1. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer dalam penelitian ini meliputi data tentang:

- a. tanggung jawab manajer investasi terhadap investor reksadana terbuka kontrak investasi kolektif yang mengalami kerugian di PT Trimegah Securities Tbk Malang;
- b. upaya yang dilakukan oleh investor reksadana terbuka kontrak investasi kolektif yang mengalami kerugian dan pihak PT Trimegah Securities Tbk Malang selaku manajer investasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

2) Data Sekunder

Data sekunder sebagai data penunjang atau pelengkap yaitu data hasil penelitian yang telah disusun dalam bentuk laporan penelitian dan karya ilmiah tugas akhir.

C.2. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian empirik, yang secara langsung dilakukan di PT Trimegah Securities Tbk Malang tentang tanggung jawab manajer investasi terhadap investor reksadana terbuka kontrak investasi kolektif serta upaya yang dilakukan oleh investor reksadana terbuka kontrak investasi kolektif yang mengalami kerugian dan pihak PT Trimegah Securities Tbk Malang selaku manajer investasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penelusuran, baik terhadap laporan penelitian maupun karya ilmiah tugas

akhir yang dilakukan di Kepustakaan Universitas Brawijaya, Pusat Dokumen Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, dan situs *internet*.

D. Populasi dan Sampel (Responden)

Populasi penelitian ini terdiri dari:

- a. PT Trimegah Securities Tbk; dan
- b. Investor reksadana kontrak investasi kolektif PT Trimegah Securities Tbk Malang.

Sampel populasi (responden) dipilih dan ditentukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* (contoh dalam jumlah tertentu sesuai kebutuhan).

Berdasarkan metode tersebut maka ditentukan:

- a. Pada PT Trimegah Securities Tbk ditetapkan sejumlah 2 (dua) orang yang dijadikan sebagai responden terdiri dari:
 - 1) Seorang *branch manager* PT Trimegah Securities Tbk Malang; dan
 - 2) Seorang *customer relation* PT Trimegah Securities Tbk Malang
- b. Untuk pihak investor reksadana kontrak investai kolektif dipilih dan ditentukan yaitu ex-investor produk reksadana Trimegah Dana Tetap, yang dalam hal ini masih menjadi investor di PT Trimegah Securities Tbk Malang. Pemilihan responden ex-investor Trimegah Dana Tetap dipilih menggunakan metode *random sampling*, dimana setiap investor mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi responden. Pada penelitian ini ex-investor reksadana Trimegah Dana Tetap yang dipilih menjadi reponden yaitu 20 orang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

1. Data Primer

Untuk mendapatkan data primer menggunakan teknik:

a. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara terpimpin, dimana peneliti telah mempersiapkan terlebih dahulu suatu daftar pertanyaan yang diajukan kepada *Branch Manager* dan *Customer Relation* PT Trimegah Securities Tbk Malang. Daftar pertanyaan yang dijadikan panduan ataupun pedoman disusun dalam bentuk terstruktur dan terbuka.

b. Kuesioner

Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang harus diisi dengan jawabannya (untuk penelitian, data pegawai, dsb).⁴⁶ Dalam penelitian ini, kuesioner diberikan kepada ex-investor reksadana Trimegah Dana Tetap di PT Trimegah Securities Tbk Malang sebagai responden.

2. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan dan metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan berbagai literatur, data serta peraturan perundang-undangan, dan juga menggandakan arsip PT. Trimegah Securities Tbk Malang yang berkaitan secara langsung dengan objek yang diteliti.

⁴⁶ Badudu-Zain, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hal.732

F. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Melalui metode deskriptif penelitian ini memberi gambaran suatu keadaan atau masalah faktual yang berkaitan dengan spesifik kajian,⁴⁷ yaitu:

1. Bagaimana tanggung jawab manajer investasi terhadap investor reksadana terbuka kontrak investasi kolektif yang mengalami kerugian; dan
2. Apa upaya yang dilakukan oleh investor reksadana terbuka kontrak investasi kolektif yang mengalami kerugian dan pihak PT Trimegah Securities Tbk Malang selaku manajer investasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Sementara itu dengan metode analisis kualitatif, penelitian ini juga menyajikan mengenai kualitas informasi gambaran suatu keadaan atau masalah faktual yang juga terkait dengan kedua aspek kajian spesifik seperti yang dijelaskan, yang diperoleh dari wawancara dan hasil kuisioner, serta studi pustaka beberapa literatur. Sehingga melalui penggunaan kedua metode analisis seperti yang dijelaskan, penelitian ini secara komperhensif tidak hanya memberikan data gambaran suatu keadaan atau masalah faktual, melainkan juga kualitas data yang disajikan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam seluruh laporan, yang dalam hal ini disusun sebagai karya ilmiah serta merupakan tugas akhir.

⁴⁷ Burhan Bungin, 2003, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hal. 83.

G. Definisi Operasional Variabel

1. Tanggung Jawab

Yang dimaksud tanggung jawab adalah tanggung jawab berdasarkan hukum pasar modal, yaitu bentuk pertanggungjawaban secara umum dimana pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksananya, yang akhirnya menimbulkan kerugian, maka si pelanggar dapat dimintakan tanggung jawab perdatanya secara hukum.

2. Manajer Investasi

Yaitu pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Pada penelitian ini yang bertindak sebagai manajer investasi yaitu PT Trimegah Securities Tbk, sebuah perusahaan efek yang melakukan kegiatan sebagai manajer investasi.

3. Investor

Yaitu pihak yang menanamkan dananya pada reksadana terbuka kontrak investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi.

4. Kerugian

Yang dimaksud kerugian yaitu keadaan menanggung rugi, dimana penggantian kerugian tersebut berupa ganti rugi yang sesungguhnya, yaitu kerugian yang menimpa harta.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sekilas tentang PT Trimegah Securities Tbk

PT Trimegah Securities Tbk merupakan perusahaan efek dengan kegiatan perdagangan saham yang melayani nasabah lokal ritel. Kerja keras dan dedikasi yang tinggi PT Trimegah Securities Tbk telah berhasil meningkatkan kegiatan usahanya menjadi perusahaan sekuritas yang menawarkan produk dan layanan yang terpadu dan menyeluruh sehingga dapat memenuhi semua kebutuhan nasabah ritel dan institusi baik di dalam dan luar negeri.

PT Trimegah Securities Tbk telah berhasil membangun jaringan pemasaran terluas yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas yang terdiri dari kantor pusat di Jakarta, serta 14 kantor cabang di 11 kota besar di Indonesia. Luasnya jaringan pemasaran telah meningkatkan akses terhadap pelayanan nasabah-nasabah di kota-kota berpotensi di Indonesia.

Saat ini PT Trimegah Securities Tbk merupakan salah satu sekuritas terbesar dan terkemuka di Indonesia. Komitmen perusahaan untuk terus menggunakan dan mengembangkan informasi teknologi terkini, telah menghasilkan produk dan layanan yang sangat kompetitif sekaligus meningkatkan efisiensi usaha. Selain itu komitmen PT Trimegah Securities Tbk terhadap kepuasan nasabah dan keunggulan jasa serta layanan merupakan landasan yang digunakan untuk mewujudkan visinya

yaitu menjadikan PT Trimegah Securities Tbk sebagai perusahaan efek terkemuka di tingkat nasional maupun internasional.

PT Trimegah Securities Tbk selaku perusahaan efek didirikan dengan Akta No 64 tanggal 9 Mei 1990, mengalami perbaikan dengan Akta NO 227 tanggal 28 Mei 1990 yang dibuat dihadapan Rachmat Santoso SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No C2-3353.HT.01.01.TH 1990 tertanggal 7 Juni 1990. Anggaran dasar PT Trimegah Securities Tbk telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No 6, tanggal 6 Juni 2000 yang dibuat dihadapan Fathia Helmi SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No C-11581.HT.01.04.TH 2000 tertanggal 7 Juni 2000 yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 1 September 2000 No 70, dan Tambahan No.5010. PT Trimegah Securities Tbk telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari Bapepam dengan Surat Keputusan No. 02/PM-MI/1994 tanggal 20 April 1994.

PT Trimegah Securities Tbk sebagai manajer investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari tim analis dan penasihat investasi. Dalam kegiatannya sehari-hari Divisi Manajer Investasi menggunakan sebuah Trimegah Asset Management. Pada awal kegiatannya (sekitar bulan desember 1994) TRIM mulai mengelola dana dari para investor sebesar Rp 1.382.250.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya sejak awal tahun 1997 TRIM mengembangkan jasanya mengelola 3 reksadana dengan kelolaan

sebesar Rp 174.333.214.657,00 (seratus tujuh puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah). Pada akhir tahun 2004 dana kelolaan reksadana telah berkembang menjadi sebesar Rp 11.019.759.500.972,00 (sebelas triliun sembilan belas miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) yang dihasilkan dari enam reksadana.

PT Trimegah Securities dalam mengelola investasi mempunyai dua tim yaitu :

a. Komite Investasi

Komite Investasi bertugas memberikan pengarahan kepada Tim Pengelola Investasi yang bertugas sehari-hari dalam mengelola dana. Anggota komite investasi adalah :

1) Avi Yasa Dwipayana

Komite Investasi sekaligus Direktur Utama PT Trimegah Securities Tbk. Dilahirkan di Jakarta pada tahun 1964. Lulus dari Universitas Trisakti Fakultas Ekonomi (Manajemen) dan lulus MBA Adelphi University New York.

2) Desimon

Komite Investasi sekaligus Direktur PT Trimegah Securities Tbk. Dilahirkan di Padang pada tahun 1966. Lulus dari Institut Teknologi Bandung Fakultas MIPA.

3) Rosinu

Komite Investasi sekaligus Direktur PT Trimegah Securities Tbk. Dilahirkan di Jakarta pada tahun 1964. Lulus dari Universitas Trisakti Fakultas Ekonomi (Manajemen).

4) Akhabani

Komite Investasi sekaligus Kepala Divisi Investment Banking PT Trimegah Securities Tbk. Dilahirkan di Jakarta pada 10 November 1965. Lulus dari Universitas Indonesia Fakultas Ekonomi.

5) Fajar Rachman Hidayat

Komite Investasi sekaligus Kepala Divisi Fund Management PT Trimegah Securities Tbk. Dilahirkan di Jakarta pada 1 Oktober 1970. Lulus dari Universitas Padjajaran Fakultas Ekonomi.

6) Agus Salim

Komite Investasi sekaligus Kepala Divisi Debt Capital Market PT Trimegah Securities Tbk. Dilahirkan di Jakarta pada 2 Februari 1973. Lulus dari Institut Teknologi Bandung Fakultas MIPA, Universitas Indonesia Manajemen Keuangan (S2), dan memperoleh gelar CFA tahun 2004.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas melaksanakan kegiatan investasi sehari-hari atas pengarahan yang telah diberikan oleh Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi yaitu :

1) Yulian Kusuma Kwee

Ketua Pengelola Investasi sekaligus Direktur PT Trimegah Securities Tbk. Dilahirkan di Palembang pada tahun 1964. Lulus dari Universitas Trisakti Fakultas Ekonomi (Akuntansi) pada tahun 1988. Memulai karirnya di perusahaan asuransi pada tahun 1988. Bergabung dengan PT Trimegah Securities Tbk tahun 1990. Mengikuti Pendidikan Perantara Pedagang Efek pada tahun yang sama. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Bapepam dengan No. -15/PM-PI/1994, tanggal 3 Maret 1994.

2) Cholis Baidowi

Anggota Pengelola Investasi dilahirkan di Serang pada tahun 1970. Lulus dari Fakultas Ekonomi (Akuntansi) Universitas Indonesia tahun 1995. Melanjutkan pendidikan S2 di Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia jurusan Manajemen Keuangan dan lulus tahun 2003. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Bapepam dengan No. -91/PM/WMI/2004, tanggal 25 Agustus 2004.

Dari data di atas dapat kita ketahui bahwa latar belakang pendidikan anggota tim komite investasi dan pengelola investasi di PT Trimegah Securities Tbk adalah orang-orang dengan latar belakang pendidikan yang memadai, sehingga berkompeten menjalankan tugas dan kewajibannya.

Khusus untuk produk reksadana yang berbasis syariah terdapat satu tim lagi, yaitu Dewan Pengawas Syariah yang terdiri dari 2 (dua) orang yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat No. U-254/DSN-MUI/X/2006 tanggal 14 Oktober 2006 dengan susunan sebagai berikut:

- 1) Drs. Hasanudin, M. Ag sebagai Ketua
- 2) Kanny Hidayat, SE sebagai Anggota

2. Susunan Anggota Direksi dan Komisaris

Susunan Anggota Direksi dan Komisaris PT Trimegah Securities Tbk, sebagai berikut :

a. Direksi

Direktur Utama : Avi Dwipayana

Direktur : Yulian Kusuma

Direktur : Rosinu

Direktur : Desimon

b. Komisaris

Komisaris Utama : Pieter Tanuri

Komisaris : Yohanes Ade Bunian Moniaga

Komisaris Independen : Achmad Sofyan

3. Divisi-divisi PT Trimegah Securities Tbk

PT Trimegah Securities Tbk memiliki beberapa divisi yang memiliki tugas masing-masing, yaitu sebagai berikut ;

1) Divisi *Equity Capital Market* dan *Debt Capital*

Melayani transaksi perdagangan efek ekuitas dan efek surat utang.

2) Divisi *Investment Banking*

Memberikan jasa penjaminan emisi efek saham dan obligasi serta jasa penasihat keuangan.

3) Divisi *Asset Management*

Menawarkan kemudahan dan stabilitas investasi melalui reksadana dan *discretionary fund* yang dikelolanya serta didukung penuh oleh penggunaan teknologi informasi terkini dan tim riset berkualitas.

4. Visi, Misi dan Nilai-nilai Perusahaan

1) Visi

Menjadikan Trimegah Securities sebagai perusahaan efek terkemuka di tingkat nasional dan internasional

2) Misi

a. Menyediakan produk dan layanan berkualitas tinggi

b. Meningkatkan nilai-nilai perusahaan dari sisi keuangan dan sumber daya manusia

c. Mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar di setiap lini usaha yang di jalankan

3) Nilai-nilai Perusahaan

- a. Mengutamakan kepentingan pelanggan untuk memberikan pelayanan yang optimal
- b. Mengutamakan kerja sama dalam bekerja dan berorientasi pada hasil yang terbaik
- c. Memiliki dedikasi dan integritas yang tinggi terhadap setiap tugas yang diberikan
- d. Disiplin tinggi dalam bertindak dan mentaati peraturan yang berlaku
- e. Saling menghormati antar karyawan serta menghargai perbedaan diantaranya
- f. Adaptif terhadap perubahan dan terbuka terhadap masukan dan berpikir positif untuk mencapai hasil yang terbaik.

5. Produk-produk PT Trimegah Securities

- 1) Reksadana berbasis Saham
 - a. Reksadana TRIM Kapital
 - b. Reksadana TRIM Syariah Saham
- 2) Reksadana Kombinasi
 - a. Reksadana TRIM Kombinasi 2
 - b. Reksadana TRIM Syariah Berimbang
- 3) Reksadana jenis Pendapatan Tetap
 - a. Reksadana Trimegah Dana Tetap

- 4) Reksadana Pasar Uang
 - a. Reksadana TRIM Kas
- 5) Reksadana Proteksi
 - a. Reksadana Terproteksi (sudah ditutup)

6. PT Trimegah Securities Tbk Malang

PT Trimegah Securities Tbk Malang merupakan cabang dari PT Trimegah Securities Tbk yang berpusat di Jakarta. PT Trimegah Securities Tbk Malang berkantor di Jalan Dieng No 32 Malang, dengan susunan struktural:

- 1) *Branch Manager* : Linda Ayu Wibisono
- 2) *Account Officer* : Bambang Soebagio
Philipus Muljadi
- 3) *Costumer Relation* : Maharani S. Pratiwi
- 4) *Back Office* : Arie Efril Dwi Firman

B. Gambaran Umum Investor Reksadana Terbuka Kontrak Investasi Kolektif PT Trimegah Securities Tbk Malang

PT Trimegah Securities Tbk memiliki beragam produk reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif, yaitu Reksadana TRIM Kapital, Reksadana TRIM Syariah Saham, Reksadana TRIM Kombinasi 2, Reksadana TRIM Syariah Berimbang, Reksadana Trimegah Dana Tetap, Reksadana TRIM Kas dan Trimegah Dana Terproteksi.

PT Trimegah Securities Tbk Malang, secara keseluruhan memiliki investor reksadana kontrak investasi kolektif sebanyak 253 nama, baik dari kota Malang maupun luar kota di berbagai produk reksadana. Secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1
Jumlah Investor Reksadana Terbuka Kontrak Investasi Kolektif per 31 Desember tahun 2007 PT Trimegah Securities Tbk Malang

| No | Produk Reksadana | Jumlah Investor (nama) | Prosentase (%) |
|--------|------------------------|------------------------|----------------|
| 1 | TRIM Kapital | 170 | 67.19 |
| 2 | TRIM Syariah Saham | 3 | 1.18 |
| 3 | TRIM Kombinasi 2 | 13 | 5.13 |
| 4 | TRIM Syariah Berimbang | 1 | 0.39 |
| 5 | Trimegah Dana Tetap | 31 | 12.25 |
| 6 | Reksadana TRIM Kas | 11 | 4.34 |
| Jumlah | | 253 | 100 |

Sumber : Data Primer, Tahun 2007, diolah

Berdasar tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) produk reksadana PT Trimegah Securities Tbk Malang yang paling diminati oleh investor, yaitu TRIM Kapital diminati sebanyak 170 nama investor atau sebesar 67.19% , kemudian Trimegah Dana Tetap diminati sebanyak 31 nama atau sebesar 12.25% dan TRIM Kombinasi 2 yang diminati sebanyak 13 nama atau sebesar 5.13%. Sedangkan produk yang paling sedikit diminati investor yaitu produk TRIM Syariah Berimbang yang hanya diminati 1 (satu) nama investor.

Produk reksadana TRIM Kapital paling banyak diminati karena selain produk ini menawarkan *return* yang tinggi, apabila *market* untuk reksadana ini turun, dapat dengan cepat naik kembali. Sehingga resiko kehilangan dana investasi kecil.

Kasus yang terjadi pada tahun 2005 kemarin, turut melibatkan PT Trimegah Securities Tbk Malang, dimana investor pada produk reksadana Trimegah Dana Tetap melakukan pencairan secara besar-besaran (rush redemption).

Trimegah Dana Tetap merupakan produk reksadana kontrak investasi kolektif PT Trimegah Securities Tbk yang termasuk dalam jenis reksadana pendapatan tetap, dimana bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang optimal dengan tingkat resiko yang minimal, melalui pemilihan portofolio investasi secara pruden dan selektif. Reksadana jenis ini memanfaatkan instrumen obligasi sebagai bagian terbesar investasinya, dimana tidak dikenakan pajak atas kupon bunga yang diterimanya.

Namun karena istilah yang digunakan pendapatan tetap, investor beranggapan bahwa reksadana ini mirip dengan deposito, dimana investor akan mendapat pendapatan yang jumlahnya tetap setiap bulan, dan tidak ada resiko kehilangan dananya, padahal keduanya berbeda.

Berinvestasi melalui reksadana jenis apapun tetap mengandung resiko. Inilah yang rupanya tidak dipahami investor Trimegah Dana Tetap pada saat itu, yang akhirnya beramai-ramai melakukan pencairan secara besar-besaran.

Berdasarkan kuisioner yang disebar kepada responden yang terdiri dari 20 orang ex-investor Trimegah Dana Tetap, kita dapat memperoleh data sebagaimana terdapat dalam tabel-tabel berikut.

Tabel 2

Alasan Investor Berinvestasi Pada Trimegah Dana Tetap
n=20

| No | Alasan Berinvestasi | Jumlah Investor | Prosentase (%) |
|--------|----------------------|-----------------|----------------|
| 1 | <i>Return tinggi</i> | 15 | 75 |
| 2 | Prospektus menarik | - | - |
| 3 | Coba-coba | 2 | 10 |
| 4 | Lain-lain | 3 | 15 |
| Jumlah | | 20 | 100 |

Sumber : Data Primer, Tahun 2007, diolah

Berdasar tabel di atas diketahui bahwa, 75% responden atau 15 orang, memilih berinvestasi pada produk reksadana Trimegah Dana Tetap dengan alasan, produk reksadana Trimegah Dana Tetap dapat memberikan *return* tinggi. Dua (2) orang atau sebesar 10% responden memilih produk ini hanya untuk coba-coba, sedangkan 3 orang lainnya atau sebesar 15% responden, memilih berinvestasi pada Trimegah Dana Tetap, dengan alasan diversifikasi resiko dan alasan keamanan.

Tabel 3

Usia Investor Reksadana Trimegah Dana Tetap
(pada saat terjadi kasus *redemption* tahun 2005)
n=20

| No | Usia | Jumlah Investor | Prosentase (%) |
|--------|-------------|-----------------|----------------|
| 1 | 20-30 tahun | 6 | 30 |
| 2 | 30-40 tahun | 2 | 10 |
| 3 | >40 tahun | 12 | 60 |
| Jumlah | | 20 | 100 |

Sumber : Data Primer, Tahun 2007, diolah

Berdasar data di atas dapat kita ketahui bahwa, 12 orang atau sebesar 60% responden berusia diatas 40 (empat puluh) tahun. Tidak dapat dipungkiri bahwa usia sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan oleh

investor. Hanya 2 orang investor Trimegah Dana Tetap yang berusia 30-40 tahun.

Tabel 4
Tingkat Pendidikan Investor Reksadana Trimegah Dana Tetap
n=20

| No | Tingkat pendidikan Terakhir | Jumlah Investor | Prosentase (%) |
|--------|-----------------------------|-----------------|----------------|
| 1 | SD | 1 | 5 |
| 2 | SMP | - | - |
| 3 | SMU | 11 | 55 |
| 4 | Sarjana (S1/S2) | 8 | 40 |
| Jumlah | | 20 | 100 |

Sumber : Data Primer, Tahun 2007, diolah

Bukan hanya usia yang mempengaruhi pengambilan keputusan oleh seorang investor, tingkat pendidikan juga memegang peranan. Sekitar 55% responden atau 11 orang, berlatar belakang pendidikan SMU, 40% berpendidikan sarjana (S1/S2) dan sisanya 5% berpendidikan Sekolah Dasar.

Tabel 5
Pekerjaan Investor Reksadana Trimegah Dana Tetap
n=20

| No | Pekerjaan | Jumlah Investor | Prosentase (%) |
|--------|------------------|-----------------|----------------|
| 1 | PNS | 1 | 5 |
| 2 | Pegawai swasta | 4 | 20 |
| 3 | Wiraswasta | 11 | 55 |
| 4 | Pensiunan | 1 | 5 |
| 5 | Ibu rumah tangga | 3 | 15 |
| Jumlah | | 20 | 100 |

Sumber : Data Primer, Tahun 2007, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa 11 orang atau sebesar 55% responden berwiraswasta. Sedangkan yang lain bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan pegawai swasta. Namun terdapat juga investor Trimegah Dana Tetap yang merupakan pensiunan dan ibu rumah tangga.

Tabel 6

Pemahaman Investor reksadana Trimegah Dana Tetap
Terhadap Prospektus
n=20

| No | Pemahaman | Jumlah Investor | Prosentase (%) |
|--------|-----------|-----------------|----------------|
| 1 | Paham | 15 | 75 |
| 2 | Tidak | 5 | 25 |
| Jumlah | | 20 | 100 |

Sumber : Data Primer, Tahun 2007, diolah

Berdasar data di atas diketahui bahwa sebelum memilih untuk berinvestasi pada produk reksadana tertentu, investor yang memilih berinvestasi pada Trimegah Dana Tetap, yaitu 15 orang atau sebesar 75% responden menyatakan telah membaca, memahami, dan mengerti isi dari prospektus yang ditawarkan oleh pihak manajer investasi. Sisanya sebesar 25% menyatakan tidak memahami isi prospektus.

Tabel 7

Pengetahuan Investor Reksadana Trimegah Dana Tetap
Terhadap Resiko Berinvestasi Melalui Reksadana
n=20

| No | Pengetahuan Resiko | Jumlah Investor | Prosentase (%) |
|--------|--------------------|-----------------|----------------|
| 1 | Tahu | 14 | 60 |
| 2 | Tidak | 6 | 40 |
| Jumlah | | 20 | 100 |

Sumber : Data Primer, Tahun 2007, diolah

Berdasar data di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar investor Trimegah Dana Tetap yaitu 14 responden menyatakan telah mengetahui tentang resiko berinvestasi melalui reksadana. Sedangkan sisanya 6 responden menyatakan tidak tahu tentang resiko berinvestasi melalui reksadana.

Tabel 8

Jangka Waktu Berinvestasi Investor reksadana Trimegah Dana Tetap
n=20

| No | Lama Berinvestasi | Jumlah Investor | Prosentase (%) |
|--------|-------------------|-----------------|----------------|
| 1 | < 5 tahun | 18 | 90 |
| 2 | > 5 tahun | 2 | 10 |
| Jumlah | | 20 | 100 |

Sumber : Data Primer, Tahun 2007, diolah

Berdasar data di atas, 18 orang atau sebesar 90% responden menyatakan telah berinvestasi pada reksadana kurang dari 5 tahun. Hanya 2 responden yang telah lebih dari 5 tahun berinvestasi melalui reksadana. Hal ini tentu sangat berpengaruh dalam setiap tindakan yang diambil oleh investor.

Tabel 9

Alasan Investor Reksadana Trimegah Dana Tetap
melakukan *redemption*
n=20

| No | Alasan | Jumlah Investor | Prosentase (%) |
|--------|--|-----------------|----------------|
| 1 | Panik | 8 | 40 |
| 2 | Kurang informasi tentang resiko berinvestasi melalui reksadana | 6 | 30 |
| 3 | Takut kehilangan dana investasi | 6 | 30 |
| 4 | Kesalahan pihak manajer investasi sebagai pengelola dana investasi | - | |
| Jumlah | | 20 | 100 |

Sumber : Data Primer, Tahun 2007, diolah

Berdasar data di atas dapat kita lihat bahwa, alasan terbesar investor melakukan pencairan (*redemption*) dikarenakan panik mendengar berita turunnya NAB reksadana, hal ini diakui 40% responden. Sebesar 30% responden menyatakan melakukan *redemption* dikarenakan kurang adanya informasi tentang resiko berinvestasi melalui reksadana, dan sisanya lagi sebesar 30% beralasan karena takut kehilangan dana investasinya.

Dari data di atas dapat kita ketahui bahwa banyak hal yang mempengaruhi investor dalam mengambil keputusan atas dana investasinya, dalam hal ini pencairan dana (*redemption*). Pada kasus yang menyeret PT Trimegah Securities Tbk, faktor yang mempengaruhi antara lain alasan awal berinvestasi, usia, pendidikan terakhir, pekerjaan, pemahaman terhadap isi prospektus, pengetahuan tentang resiko berinvestasi, serta lamanya pengalaman dalam berinvestasi melalui reksadana.

C. Tanggung Jawab Manajer Investasi Terhadap Investor Reksadana Terbuka Kontrak Investasi Kolektif Yang Mengalami Kerugian di PT Trimegah Securities Tbk Malang

1. Tanggung Jawab Berdasarkan Peraturan Pasar Modal

Reksadana terbuka kontrak investasi kolektif merupakan salah satu jenis efek atau sekuritas, dengan demikian ia tunduk pada peraturan perundang-undangan tentang pasar modal. Begitu juga manajer investasi sebagai lembaga dalam reksadana kontrak investasi kolektif juga wajib tunduk pada aturan dalam pasar modal.

Manajer investasi berperan penting sebagai penentu kinerja dalam berinvestasi melalui reksadana terbuka kontrak investasi kolektif. Sebagai manajer investasi yang telah memperoleh izin resmi dari Bapepam dan telah melakukan aktivitas penuh layaknya pengelola reksadana, manajer investasi memikul kewajiban dan tanggung jawab yang besar.

Disamping itu kewajiban dan tanggung jawab manajer investasi berdasar peraturan perundang-undangan, dalam hal ini angka 3 Peraturan BAPEPAM No. IV. B. 2 sekurang-kurangnya harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Ketentuan pembukuan dan pelaporan;
- 2) Tata cara pemutusan kontrak;
- 3) Larangan penghentian pengelolaan reksadana sebelum ditunjuk manajer investasi pengganti;
- 4) Pemisahan harta reksadana dan manajer investasi;
- 5) Menyusun tata cara penjualan unit penyertaan;
- 6) Menyusun tata cara pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan;
- 7) Menetapkan setiap hari Nilai Pasar Wajar dari efek dalam portofolio dan menyampaikannya segera kepada bank kustodian;
- 8) Kewenangan untuk menunjuk bank kustodian pengganti bila diperlukan;
- 9) Melakukan kontrak investasi sesuai dengan komposisi investasi yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- 10) Kewajiban membeli kembali unit penyertaan untuk kepentingan rekening reksadana atau rekening sendiri;
- 11) Membuat dan menyampaikan laporan keuangan tengah tahunan dan tahunan kepada pemegang unit penyertaan dan Bapepam;
- 12) Penerbitan pembaruan prospektus yang disertai laporan keuangan terakhir yang wajib disampaikan kepada Bapepam.

Modal terpenting dalam menjalankan kegiatan sebagai manajer investasi ialah adanya kepercayaan (*trust*) dari calon pemegang unit penyertaan maupun pemegang unit penyertaan.

Bila kita melihat terjadinya kasus *redemption* besar-besaran pada tahun 2005 kemarin, sangat berpengaruh terhadap kepercayaan investor reksadana kontrak investasi kolektif terhadap pihak manajer investasi selaku pengelola dana.

Tabel 10

Tingkat Kepercayaan Investor Reksadana Trimegah Dana Tetap
Terhadap Manajer Investasi
n=20

| No | Sikap | Jumlah Investor | Prosentase (%) |
|----|---------------|-----------------|----------------|
| 1 | Percaya | 3 | 15 |
| 2 | Tidak Percaya | 17 | 85 |
| | Jumlah | 20 | 100 |

Sumber : Data Primer, Tahun 2007, diolah

Berdasar tabel di atas menunjukkan bahwa, kerugian yang dialami investor menyebabkan 17 responden menyatakan kepercayaannya berkurang terhadap manajer investasi. Hanya 3 responden menyatakan masih percaya terhadap pihak manajer investasi.

Padahal bila kita melihat peran reksadana kontrak investasi kolektif sebagai suatu bentuk investasi pada masa mendatang, reksadana memiliki potensi berkembang besar dan menjanjikan. Fleksibilitas keragaman pilihan investasi dan keuntungan yang menarik, membuat reksadana kontrak investasi kolektif menjadi alternatif investasi yang atraktif.

Tetapi potensi besar tersebut sulit terealisasi apabila hambatan yang ada tidak teridentifikasi dan dicarikan jalan keluar. Salah satunya yang seringkali memiliki dampak yang sangat besar terhadap jalannya kegiatan berinvestasi melalui reksadana kontrak investasi kolektif yaitu mengenai kinerja manajer investasi terutama dalam hal mengelola dana reksadana kontrak investasi kolektif.

Kasus yang terjadi pada tahun 2005 kemarin, yang juga melibatkan PT Trimegah Securities Tbk dimana terjadi *redemption* secara besar-

besaran terhadap produk reksadana kontrak investasi kolektifnya yaitu Trimegah Dana Tetap sebesar Rp 96.690.000.000,00 (sembilan puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh juta rupiah), hal itu disebabkan karena kesalahan dalam pengelolaan dana reksadana, dalam hal ini yaitu penetapan nilai pasar wajar yang akhirnya menyebabkan kerugian bagi investor.⁴⁸

Data pemegang unit penyertaan Trimegah Dana Tetap setelah terjadi *redemption* dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 11
Jumlah Investor Trimegah Dana Tetap
Per 1 September 2005

| No | Status | Jumlah Investor (nama) | Prosentase (%) |
|--------|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1 | Trimegah Dana Terproteksi | 24 | 42.85 |
| 2 | Switch | 6 | 10.71 |
| 3 | Cair | 26 | 46.42 |
| Jumlah | | 56 | 100 |

Sumber : Data Primer, Tahun 2007, diolah

Berdasar tabel di atas diketahui bahwa setelah terjadi peristiwa *redemption* dari 56 nama pemegang unit penyertaan Trimegah Dana Tetap, 24 nama dengan prosentase 42.85 % memindahkan dananya ke Trimegah Dana Terproteksi (produk reksadana yang dikeluarkan oleh manajer investasi sebagai bentuk ganti rugi), 6 nama dengan prosentase 10.71 % *switch* atau mengalihkan dananya dari Trimegah Dana Tetap Dana Megah Kapital, dan sisanya 26 nama dengan prosentase 46.42 % mencairkan dananya.

⁴⁸ Wawancara dengan Ibu Linda, *Branch Manager*, tanggal 8 Maret 2007.

Peristiwa *redemption* secara besar-besaran pada tahun 2005 mengakibatkan penurunan jumlah investor pada produk reksadana Trimegah Dana Tetap. Hal ini dapat dilihat bahwa jumlah investor Trimegah Dana Tetap per 31 Agustus 2005 yaitu sebanyak 56 nama, sedangkan per 31 Maret 2006 sebanyak 31 nama. Terdapat penurunan hingga 55%.

Penyebab terjadinya *redemption* besar-besaran di PT Trimegah Securities Tbk Malang pada tahun 2005 yaitu pemberlakuan regulasi baru Bapepam mengenai perhitungan NAB reksadana per unit penyertaan. Regulasi tersebut menetapkan bahwa perhitungan NAB reksadana dilakukan menggunakan metode baru, yaitu metode *marked to market*. Hal ini tentunya saja membawa dampak besar bagi manajer investasi sebagai pihak yang bertugas mengelola dana investor, dimana biasanya pihak manajer investasi menentukan NAB reksadana per unit sendiri berdasarkan nilai wajar. Metode yang biasa digunakan ini menyebabkan nilai investasi tidak naik turun mengikuti nilai pasar, tetapi cenderung meningkat atau tetap karena perhitungan dilakukan secara rata-rata.⁴⁹

Namun sejak adanya regulasi baru, manajer investasi berusaha melakukan berbagai cara untuk tetap bisa memuaskan investornya. Tunduk pada aturan Bapepam, namun tetap dapat memberikan *return* yang memuaskan bagi investor. Aturan baru yang ditetapkan ini secara

⁴⁹ Ibid

langsung merubah metode pengelolaan yang dilakukan manajer investasi.⁵⁰

Perubahan tentu saja tidak dapat dilakukan dengan seketika, sehingga walaupun telah ada regulasi yang baru, dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan demi mempertahankan kepuasan dari investor. Secara manajemen, perhitungan NAB reksadana yang digunakan ialah metode *marked to market*, dimana memperhitungkan nilai riil pasar secara langsung dari portofolio yang dipilih. Namun pada kenyataannya pihak manajer investasi tetap menggunakan metode yang biasa digunakan, hal ini tentu saja telah menyalahi ketentuan yang berlaku.

Selama ini, para investor hanya mengetahui NAB reksadananya berdasar pemberitahuan yang diberikan pihak manajer investasi melalui laporan secara berkala tanpa mengetahui NAB reksadana di pasaran. Sehingga begitu NAB reksadana di pasar menurun secara drastis, otomatis pihak manajer investasi tidak dapat lagi mengendalikan NAB reksadana per unit yang dihitungnya menggunakan metode yang lama. Sehingga kerugian yang nyata terlihat begitu dilakukan perhitungan dengan menggunakan metode *marked to market* yang ditetapkan Bapepam.

Kesalahan pengelolaan inilah yang akhirnya menyebabkan kerugian investor PT Trimegah Securities Tbk Malang. Selain melanggar ketentuan peraturan pasar modal, tindakan yang dilakukan oleh PT Trimegah Securities Tbk juga merupakan pelanggaran terhadap

⁵⁰ Ibid

pedoman pencatatan keputusan investasi yang harus dijalankan oleh manajer investas secara profesional.

- 1) Alasan PT Trimegah Secuities Tbk melakukan kegiatan pengelolaan diluar ketentuan yang telah ditetapkan ialah demi memberikan kepuasan serta keamanan berinvestasi bagi pemegang unit penyertaan, dengan memberikan return yang sesuai dengan yang diharapkan pemegang unit penyertaan dan apa yang telah dijanjikan sebelumnya. Padahal seharusnya pemegang unit penyertaan berhak mengetahui keadaan yang sebenarnya mengenai investasinya.

Kesalahan dalam pengelolaan dana yang dilakukan pihak PT Trimegah Securities Tbk telah menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi para pemegang unit penyertaan. Untuk itu bukan hal yang mengejutkan bila akhirnya pemegang unit penyertaan secara beramai-ramai melakukan *redemption*, untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi. PT Trimegah Securities Tbk sebagai pihak pengelola tidak dapat mengelak dari tanggung jawabnya mengganti kerugian yang dialami para investornya.

Berdasar UUPM, pelanggaran oleh manajer investasi terhadap kewajiban dan tanggung jawabnya, dalam hal ini pelanggaran terhadap pasal 22 UUPM, yang menyatakan bahwa manajer investasi reksadana terbuka perseroan dan kontrak investasi kolektif berkewajiban untuk menghitung nilai pasar wajar efek yang terdapat di dalam portofolio reksadana setiap hari bursa dengan berdasarkan kepada ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam, dapat dikenai pertanggungjawaban umum. Yang dimaksud disini, ialah bahwa setiap pelanggaran terhadap Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksananya, yang akhirnya

menimbulkan kerugian, maka si pelanggar dapat dimintakan tanggung jawab perdatanya secara hukum.

Hal ini diatur dalam pasal 111 UUPM yang berbunyi:

”Setiap pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap pihak atau pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.”

Sebagai bentuk tanggung jawab PT Trimegah Securities Tbk terhadap investor Trimegah Dana Tetap, disandarkan pada alasan sikap *aware* terhadap investor, PT Trimegah Securities Tbk mengeluarkan produk reksadana baru yang disebut Trimegah Dana Terproteksi. Dimana dana investor dipindahkan dari Trimegah Dana Tetap ke Trimegah Dana Terproteksi.

Pasal 27 Undang-undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dapat menjadi salah satu dasar hukum bagi para pemegang unit penyertaan untuk meminta pertanggungjawaban dari manajer investasi dimana diketahui bahwa manajer investasi tidak beritikad baik dan tidak bertanggung jawab dalam pengelolaannya demi kepentingan reksadana, khususnya bagi pemegang unit penyertaan.

Berdasar pasal tersebut jelas bahwa pihak manajer investasi dalam hal ini PT Trimegah Securities Tbk Malang bertanggung jawab atas kerugian terhadap investor Trimegah Dana Tetap akibat kesalahan dalam mengelola/*mismanagement* yang dilakukan oleh PT Trimegah Securities Tbk.

Selain itu berdasar pasal 29 PP No 45 Tahun 1995 tentang Kegiatan di Bidang Pasar Modal, karena pelanggaran yang dilakukan oleh PT Trimegah Securities Tbk sebagai manajer investasi, Bapepam berwenang membekukan kegiatan usaha reksadana, mengamankan kekayaan, dan menunjuk manajer investasi lain untuk mengelola kekayaan reksadana, atau membubarkan reksadana yang dimaksud.

2. Tanggung Jawab Berdasarkan Hukum Perdata

Di samping bentuk pertanggungjawaban secara umum menurut Undang-undang Pasar modal, PT Trimegah Securities Tbk selaku manajer investasi dapat diminta pertanggungjawaban perdata berdasar pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Perbuatan yang dilakukan PT Trimegah Securities Tbk hingga menyebabkan terjadinya kerugian bagi investor, telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada pasal tersebut. Yang *pertama*, unsur perbuatan melanggar hukum, PT Trimegah Securities Tbk telah melanggar pasal 22 UUPM yang menyatakan bahwa, sebagai manajer investasi berkewajiban untuk menghitung nilai pasar wajar efek yang terdapat di dalam portofolio reksadana setiap hari bursa dengan berdasarkan kepada ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam. Namun pada kenyataannya PT Trimegah melakukan perhitungan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bapepam.

Unsur yang *kedua*, adanya kerugian, nilai investasi yang diinvestasikan oleh investor mengalami penurunan hingga 10%, yang berarti investor mengalami kerugian.

Unsur *ketiga*, yaitu adanya kesalahan yang dilakukan oleh PT Trimegah Securities Tbk, dan unsur yang *keempat* yaitu terdapat hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian, perbuatan yang dilakukan PT Trimegah Securities Tbk dengan melakukan perhitungan nilai riil pasar wajar reksadana tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Bapepam, menyebabkan kerugian bagi investor.

Pasal ini telah memberikan penafsiran yang semakin luas. Bukan hanya pihak yang melanggar hukum yang dapat dimintakan tanggung jawabnya secara perdata, tetapi juga pihak yang dalam keadaan kurang hati-hati atau bahkan melanggar kebiasaan yang baik sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain, sebagaimana dinyatakan Hoge Raad, baik karena sengaja maupun kelalaian.

Tanggung jawab ini dibebankan pada manajer investasi, dalam hal ini PT Trimegah Securities Tbk, yang karena perbuatannya melakukan kesalahan dalam mengelola dana investor, dalam hal ini melakukan perhitungan nilai riil pasar wajar reksadana tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, sehingga menyebabkan kerugian. Perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi investor ini, khususnya investor Trimegah Dana Tetap, bukan hanya pelanggaran terhadap Undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, tetapi juga akibat perbuatan kurang hati-hatinya bahkan melanggar kebiasaan dalam menjalankan tugasnya sebagai manajer investasi.

D. Upaya yang Dilakukan Oleh Investor Reksadana Terbuka Kontrak Investasi Kolektif yang Mengalami Kerugian dan Pihak PT Trimegah Securities Tbk Malang Selaku Manajer Investasi Untuk Menyelesaikan Permasalahan yang Ada

Berdasar pasal 111 UUPM, pihak yang menderita kerugian dalam hal ini investor Trimegah Dana Tetap dapat menuntut ganti rugi terhadap pihak yang menyebabkan timbulnya kerugian, yaitu PT Trimegah Securities Tbk. Tuntutan ganti rugi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk gugatan secara perdata melalui pengadilan.

Namun kini upaya penyelesaian masalah melalui pengadilan bukan lagi menjadi pilihan. Disamping membutuhkan biaya yang tinggi, menyelesaikan masalah melalui pengadilan memerlukan waktu yang lama. Hal ini tentu menjadi kendala bagi pihak yang bermasalah. Apalagi bagi sebuah perusahaan besar, hal ini akan menjatuhkan kredibilitas perusahaan, karena dipandang sebagai perusahaan yang bermasalah.

Berdasarkan alasan tersebut, banyak alternatif penyelesaian yang digunakan bagi pihak yang bermasalah. Pada kasus yang melibatkan PT Trimegah Securities Tbk penyelesaian masalah melalui pengadilan tidak menjadi pilihan. Untuk dapat mengetahuinya dapat kita lihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 12

Pendapat Investor Reksadana Trimegah Dana Tetap
Terhadap Tanggapan Pihak Manajer Investasi
dalam Menanggapi Keluhan Investor
n=20

| No | Tanggapan Manajer Investasi | Jumlah Investor | Prosentase (%) |
|--------|-----------------------------|-----------------|----------------|
| 1 | Memuaskan | 14 | 70 |
| 2 | Kurang memuaskan | 6 | 30 |
| 3 | Tidak memuaskan | - | |
| Jumlah | | 20 | 100 |

Sumber : Data Primer, Tahun 2007, diolah

Berdasar tabel di atas 14 responden menyatakan bahwa tanggapan yang diberikan pihak manajer investasi terhadap keluhan atau *complain* yang mereka sampaikan memuaskan. Namun 6 responden menyatakan bahwa tanggapan pihak manajer investasi kurang memuaskan.

Tabel 13

Upaya Investor Reksadana Trimegah Dana Tetap
dalam Menyelesaikan Masalah
n=20

| No | Upaya yang dilakukan | Jumlah Investor | Prosentase (%) |
|--------|---------------------------------------|-----------------|----------------|
| 1 | Menggugat secara hukum | - | - |
| 2 | Menerima alternatif manajer investasi | 20 | 100 |
| Jumlah | | 20 | 100 |

Sumber : Data Primer, Tahun 2007, diolah

Pada kasus yang dialami PT Trimegah Securities Tbk Malang kemarin, upaya yang dilakukan investor untuk menyelesaikan permasalahan tidak dilakukan melalui gugatan secara hukum di pengadilan. Namun diselesaikan dengan cara damai.

Upaya yang pertama kali dilakukan oleh para investor yaitu dengan mengajukan *complain* kepada pihak PT Trimegah Securities Tbk Malang atas kerugian yang diterimanya. Disamping itu para investor juga meminta kejelasan atas peristiwa yang terjadi, karena kabar yang berkembang simpang siur.

Complain yang diajukan para investor secara individu ternyata mendapat respon yang positif dari pihak PT Trimegah Securities Tbk Malang, mengingat para investor reksadana Trimegah Dana Tetap merupakan investor dengan nilai investasi yang cukup besar. Sehingga dalam kurun waktu singkat, kerugian yang dialami para investor dapat terselesaikan.

Para investor menerima upaya yang dilakukan pihak manajer investasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, yaitu dengan menerima alternatif jalan keluar yang ditawarkan oleh pihak manajer investasi.

Untuk dapat memenuhi tuntutan para investor tersebut, pihak PT Trimegah Securities Tbk Malang mengalihkan bentuk portofolio Trimegah Dana Tetap ke produk reksadana baru yaitu Trimegah Dana Terproteksi yang mendapat pengawasan secara langsung dari Bapepam.⁵¹

Trimegah Dana Terproteksi merupakan jenis reksadana yang memberikan proteksi atas Nilai Investasi Awal Pemegang Unit Penyertaan melalui mekanisme pengelolaan portofolionya. Untuk memberi proteksi atas Nilai Investasi Awal tersebut, pihak manajer investasi akan menginvestasikan sebagian dana yang dikelolanya pada efek yang bersifat utang yang masuk

⁵¹ Wawancara dengan Ibu Maharani, *Customer Relation*, tanggal 13 Maret 2007.

dalam kategori layak investasi, sehingga nilai efek tersebut pada saat jatuh tempo sekurang-kurangnya dapat menutupi jumlah nilai yang diproteksi.⁵²

Dikeluarkannya produk reksadana Trimegah Dana Terproteksi merupakan upaya yang dilakukan PT Trimegah Securities Tbk Malang, untuk mencegah para pemegang unit penyertaan “kabur”, selain mencegah dilakukannya gugatan di pengadilan oleh investor, yang akhirnya akan menjatuhkan kredibilitas PT Trimegah Securities Tbk secara umum sebagai perusahaan efek terbesar di Indonesia.

Selama ini PT Trimegah Securities Tbk tidak pernah memberikan ganti rugi dalam bentuk *good funds* terhadap pemegang unit penyertaan/investor yang menuntut ganti kerugian. Namun sebagai pengecualian, apabila kerugian tersebut dilakukan oleh personal anggota tim pengelola manajer investasi, maka kerugian ditanggung secara personal pula, dan biasanya diberikan dalam bentuk *good funds* yang dapat dilakukan secara tunai atau dalam bentuk penambahan unit penyertaan yang dimiliki pemegang unit penyertaan/investor.⁵³

⁵² Ibid

⁵³ Wawancara dengan Ibu Linda, *Branch Manager*, tanggal 12 Maret 2007 .

Tabel 14

Kepuasan Investor Reksadana Trimegah Dana Tetap
Terhadap Tanggung Jawab yang Diberikan
PT Trimegah Securities Tbk
n=20

| No | Sikap | Jumlah Investor | Prosentase (%) |
|--------|-------------|-----------------|----------------|
| 1 | Puas | 7 | 35 |
| 2 | Kurang puas | 13 | 65 |
| 3 | Tidak puas | - | - |
| Jumlah | | 20 | 100 |

Sumber : Data Primer, Tahun 2007, diolah

Berdasar tabel diatas diketahui bahwa, investor reksadana Trimegah Dana Tetap yang mengalami kerugian, sejumlah 7 responden menyatakan puas atas upaya yang dilakukan pihak manajer investasi untuk bertanggung jawab atas kerugian yang diterima para investor, sedangkan 13 responden lainnya menyatakan kurang puas.

Ketidakpuasan investor atas tanggung jawab yang diberikan oleh pihak manajer investasi, dalam hal ini PT Trimegah Securities Tbk Malang, dikarenakan pengembalian dana investor yang diupayakan melalui produk Trimegah Dana Terproteksi yang dijanjikan akan kembali dalam kurun waktu kurang lebih 3 tahun, dirasa terlalu lama bagi investor. Para investor menginginkan pengembalian dana secara cepat tanpa harus menunggu waktu tiga tahun.⁵⁴

Investor yang menyatakan tidak puas atas upaya yang dilakukan PT Trimegah Securities Tbk Malang, sebagian besar merupakan investor yang membeli produk reksadana Trimegah Dana Tetap melalui perantara bank. Hal

⁵⁴ Hasil kuisioner tanggal 9 April 2007.

ini dikarenakan, mereka merasa diperlakukan berbeda dengan para investor yang membeli produk reksadana langsung pada pihak PT Trimegah Securities Tbk Malang. Investor mengeluhkan bahwa pihak bank maupun pihak manajer investasi cenderung saling melimpahkan tanggung jawab.

Investor yang membeli produk melalui bank menyatakan bahwa mereka tidak diberikan informasi yang jelas tentang keadaan dana investasinya, selain itu upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan terkesan lambat.⁵⁵

Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada antara pihak investor yang dirugikan, dan pihak manajer investasi belum maksimal.



⁵⁵ Ibid

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar uraian dan analisis permasalahan tentang tanggung jawab manajer investasi terhadap investor reksadana terbuka kontrak investasi kolektif dan upaya alternatif penyelesaian permasalahan antara manajer investasi dengan investor reksadana terbuka kontrak investasi kolektif yang mengalami kerugian pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. PT Trimegah Securities Tbk Malang selaku manajer investasi dapat dikenai pertanggungjawaban umum berdasar pasal 111 UUPM, yaitu mengganti kerugian, yang dalam hal ini dialami oleh investor Trimegah Dana Tetap. Disamping itu PT Trimegah Securities Tbk Malang dapat diminta pertanggungjawaban secara perdata berdasar pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, atas kerugian yang dialami investor reksadana terbuka kontrak investasi kolektif yang mengalami kerugian yaitu investor Trimegah Dana Tetap.
2. Upaya yang dilakukan oleh investor reksadana terbuka kontrak investasi kolektif yang mengalami kerugian, yaitu dengan menerima alternatif jalan keluar yang ditawarkan oleh pihak manajer investasi, dengan mengalihkan dana investasi dari Trimegah Dana Tetap ke dalam jenis reksadana baru Trimegah Dana Terproteksi, sebagai upaya yang dilakukan pihak PT Trimegah Securities Tbk Malang selaku manajer investasi untuk

menyelesaikan permasalahan yang ada, walaupun ada investor yang memilih untuk mencairkan dananya.

B. Saran

1. Bagi Manajer Investasi

Meningkatkan mutu manajer investasi sebagai roda reksadana. Keahlian manajer investasi dalam memilih dan mengelola portofolio investasi menjadi penentu berkembangnya dana investor. Untuk itu dibutuhkan manajer investasi yang tidak hanya kuat dari struktur modal tetapi juga didukung sumber daya manusia yang profesional dan menjunjung etika tinggi.

2. Bagi PT Trimegah Securities Tbk

PT Trimegah Securities Tbk Malang sebagai manajer investasi hendaknya dapat bekerja secara profesional dan bertanggung jawab serta mematuhi semua peraturan yang ditetapkan dalam pengelolaan reksadana, sehingga kerugian investor yang timbul karena kesalahan dalam pengelolaan tidak terjadi.

3. Bagi Masyarakat dan Investor

Mengubah paradigma investor khususnya investor reksadana KIK Pendapatan Tetap bahwa berinvestasi melalui reksadana bukan tanpa resiko.

4. Bagi Bapepam

Bapepam sebagai regulator dan pengawas dalam bidang pasar modal harus tegas dalam penegakan hukum bagi siapapun yang melanggar

aturan. Sehingga peristiwa yang mengakibatkan *rush redemption* (pencairan secara besar-besaran) pada tahun 2005 tidak akan terulang.



DAFTAR PUSTAKA

Asril Sitompul, 2000, *Reksadana (Pengantar dan Pengenalan Umum)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Badudu-Zain, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Burhan Bungin, 2003, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Eko.B. Supriyanto, Randy Pangalila, 2006, *Menjadi Kaya melalui Reksadana*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Eko Priyo Pratomo, Ubaidillah Nugraha, 2005, *Reksadana (Solusi Perencanaan Investasi di Era Modern)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Farid Harianto, Siswanto Sudomo, 1998, *Perangkat dan Teknik Analisis Investasi di Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: PT Bursa Efek Jakarta.

Gunawan Wijaya, Almira Prajna Ramaniya, 2006, *Reksadana dan Peran serta Tanggung Jawab Manajer Investasi dalam Pasar Modal*, Jakarta: Kencana.

M. Irsan Nasarudin, Indra Surya, 2004, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.

Sapto Rahardjo, 2004, *Panduan Investasi Reksadana (Pilihan Bijak Berinvestasi dan Mengembangkan Dana)*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Singgih Ripat, 1997, *Bunga Rampai (Reksadana sebagai Instrumen Baru di Pasar Modal)*, Jakarta: Balai Pustaka.

W.J.S. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Kegiatan di Bidang Pasar Modal
- Keputusan Ketua Bapepam
 - Kep-03/PM/2004 tentang Peraturan No IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
 - Kep-04/PM/2004 tentang Peraturan No IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Situs Internet

- Andi. R, *Reksadana*, <http://www.danareksa.com/>
- Budi. T, *Peraturan*, <http://www.bapepam.go.id/>
- Eko. P, *Pengertian Reksadana*. <http://www.danareksa.com/>
- Susidarto, "*Gempa*" *Reksadana*, <http://www.kompas.com/>